

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H



DRA CIPTA KREASI

BAHASA INDONESIA Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H

Desainer:

Tim DRA Cipta Kreasi

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

ISBN:

978-634-04-5259-4

ANGGOTA IKAPI

655/DKI/2025

Cetakan Pertama:

November 2025

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DRA CIPTA KREASI

Palma One Building Lantai 7 Suite 7-03, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-2 No 4,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang telah lama digagas ini akhirnya dapat rampung dan sampai ke tangan para pembaca. Buku yang berjudul **“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan”** ini lahir dari sebuah kegelisahan akademis sekaligus keprihatinan mendalam terhadap salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia: korupsi.

Korupsi bukanlah sekadar tindak pidana biasa. Ia adalah sebuah kanker sosial yang menggerogoti pilar-pilar negara, merusak tatanan hukum, menghambat pembangunan ekonomi, dan merampas hak-hak warga negara atas kesejahteraan. Selama puluhan tahun, Indonesia telah berjuang melawannya. Berbagai lembaga telah didirikan, ribuan peraturan telah diterbitkan, dan ratusan pelaku telah dijebloskan ke penjara. Namun, harus diakui, musuh yang kita hadapi ini sangat adaptif, kompleks, dan memiliki daya tahan yang luar biasa.

Melihat kompleksitas tersebut, buku ini tidak ditulis dengan ambisi untuk memberikan solusi tunggal yang instan. Sebaliknya, ia hadir dengan tujuan yang lebih mendasar: menyediakan sebuah peta yang komprehensif. Sebuah peta yang membedah anatomi korupsi secara utuh—mulai dari konsep dan teori dasarnya, landasan hukum yang menjadi fondasi perlawanan, hingga arsitektur kelembagaan yang menjadi ujung tombak pemberantasan.

Melalui empat belas bab yang tersaji, kami berupaya mengupas setiap lapisan persoalan secara sistematis. Pembaca akan diajak untuk memahami tidak hanya delik-delik korupsi secara yuridis, tetapi juga strategi pencegahan di hulu dan tantangan penindakan di hilir. Kami juga merasa penting untuk menempatkan perjuangan Indonesia dalam konteks global, belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, karena di era tanpa batas ini, korupsi pun telah menjadi kejahatan transnasional.

Buku ini tidak akan pernah cukup untuk merangkum seluruh dinamika pemberantasan korupsi yang terjadi setiap hari. Namun, kami berharap ia dapat berfungsi sebagai referensi yang solid, titik awal bagi diskusi yang lebih mendalam, dan sumber pengetahuan yang kredibel bagi berbagai

kalangan. Baik bagi para mahasiswa hukum dan ilmu sosial yang sedang mempelajari isu ini, para praktisi dan aparatur negara yang bergulat langsung di lapangan, maupun bagi masyarakat umum yang ingin memahami dan mengambil peran dalam gerakan anti-korupsi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang membangun akan kami terima dengan tangan terbuka untuk perbaikan di masa mendatang. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi, data, dan wawasan selama proses penyusunan buku ini.

Harapan terbesar kami adalah agar buku ini tidak hanya menjadi pajangan di rak, tetapi menjadi pemantik api semangat. Semangat untuk terus belajar, terus peduli, dan terus berjuang. Karena perang melawan korupsi adalah perang rakyat semesta, dan kemenangan hanya bisa diraih jika kita semua bergerak bersama.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	6
BAB I	10
PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR KORUPSI	10
1.1. Urgensi dan Dampak Korupsi di Indonesia	11
1.2. Definisi dan Tipologi Korupsi	15
1.3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	19
1.4. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia	23
1.5. Prinsip Dasar Anti-Korupsi	27
BAB II	32
LANDASAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI	32
2.1. Dasar Hukum Konstitusional.....	33
2.2. Undang-Undang Pokok Tipikor	37
2.3. Peraturan Pelaksana dan Turunan	41
2.4. Aspek Hukum Internasional.....	44
2.5. Reformasi Hukum dan Tantangan Legislasi	48
BAB III	55
TUJUH KELOMPOK TINDAK PIDANA KORUPSI	55
3.1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	56
3.2. Korupsi Suap-Menyuap	59
3.3. Korupsi Pemerasan	62
3.4. Korupsi Perbuatan Curang	66
3.5. Korupsi Penggelapan dalam Jabatan	69
BAB IV.....	75
TINDAK PIDANA KORUPSI LAIN DAN YANG BERKAITAN	75
4.1. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	76

4.2. Korupsi Gratifikasi	79
4.3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	83
4.4. Tindak Pidana Korupsi Korporasi	86
4.5. Tindak Pidana Korupsi Lainnya	90
BAB V.....	97
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	97
5.1. Dasar Hukum dan Kedudukan KPK	98
5.2. Fungsi dan Kewenangan KPK	100
5.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya	102
5.4. Mekanisme Kerja KPK	104
5.5. Evaluasi Kinerja dan Tantangan KPK	107
BAB VI.....	114
PERAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM TIPIKOR.....	114
6.1. Kewenangan Kejaksaan dalam Tipikor	115
6.2. Kewenangan Kepolisian dalam Tipikor	117
6.3. Sinergi dan Koordinasi Antar-Lembaga.....	120
6.4. Etika Profesi Penegak Hukum	123
6.5. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Manusia	125
BAB VII.....	132
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR).....	132
7.1. Dasar Hukum dan Pembentukan Pengadilan Tipikor.....	133
7.2. Hukum Acara Khusus Tipikor	135
7.3. Peran Hakim Ad Hoc dan Profesi	139
7.4. Jenis-Jenis Hukuman dalam Tipikor	142
7.5. Upaya Hukum dan Putusan Pengadilan.....	144
BAB VIII.....	152
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI (PREVENTIF).....	152

8.1. Pencegahan Melalui Perbaikan Sistem	153
8.2. Pencegahan Melalui Peningkatan Integritas.....	157
8.3. Mekanisme Pengawasan Internal.....	159
8.4. Pencegahan Melalui Transparansi	164
8.5. Pencegahan Korupsi Sektor Swasta	166
BAB IX	174
STRATEGI PENINDAKAN KORUPSI (KURATIF).....	174
9.1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang Efektif	175
9.2. Proses Penuntutan dan Pembuktian	179
9.3. Optimalisasi Pengembalian Aset (Asset Recovery)	181
9.4. Penanganan Kasus Korupsi Berdampak Luas.....	185
9.5. Implementasi Hukuman dan Pemasyarakatan	188
BAB X: STRATEGI EDUKASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT.....	195
10.1. Pendidikan Anti-Korupsi (PAK).....	196
10.2. Peran Media Massa dan Teknologi.....	199
10.3. Peran Serta Masyarakat Sipil	203
10.4. Perlindungan Saksi dan Pelapor (Whistleblower Protection)	206
10.5. Keterlibatan Sektor Swasta dan Profesi.....	209
BAB XI	216
LEMBAGA NON-PENEGAK HUKUM DAN PENGAWASAN EKSTERNAL.....	216
11.1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	217
11.2. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	220
11.3. Peran Ombudsman Republik Indonesia.....	223
11.4. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	226
11.5. Peran Lembaga Legislatif dan Yudikatif	229
BAB XII	237
KORUPSI POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK	237

12.1. Korupsi di Lembaga Legislatif	238
12.2. Korupsi di Lembaga Eksekutif	241
12.3. Korupsi di Sektor Penegakan Hukum	243
12.4. Korupsi dalam Pemilihan Umum (Pemilu)	246
12.5. Korupsi Berbasis Teknologi (Cyber Corruption)	248
BAB XIII	256
PERBANDINGAN INTERNASIONAL DAN KERJASAMA GLOBAL	256
13.1. Studi Kasus Pemberantasan Korupsi di Asia	257
13.2. Studi Kasus Pemberantasan Korupsi di Eropa dan Amerika	260
13.3. Kerjasama Internasional dalam Penindakan	263
13.4. Indeks dan Peringkat Korupsi Global	266
13.5. Tantangan Korupsi Transnasional	269
BAB XIV	276
TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN MASA DEPAN ANTI-KORUPSI	276
14.1. Tantangan Aktual Pemberantasan Korupsi	277
14.2. Arah Kebijakan Pencegahan Nasional	280
14.3. Optimalisasi Penindakan dan Pengembalian Aset	282
14.4. Peran Generasi Muda dan Teknologi	285
14.5. Penutup: Menuju Indonesia Bebas Korupsi	288
DAFTAR PUSTAKA	296

BAB I

PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR KORUPSI

Pendahuluan

Korupsi, sebagai sebuah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, telah menjadi salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam konstelasi keilmuan, studi mengenai korupsi menempati posisi interdisipliner yang melibatkan hukum, ekonomi, sosiologi, politik, dan administrasi publik. Bab ini memposisikan dirinya sebagai fondasi analitis untuk memahami korupsi secara holistik, mulai dari urgensi keberadaannya hingga kerangka konseptual yang mendasarinya. Meskipun diskursus mengenai korupsi telah berkembang pesat, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam mensintesis dampak multidimensional korupsi dengan faktor-faktor organisasional, seperti kepemimpinan dan lingkungan kerja, yang terbukti signifikan dalam membentuk kinerja dan perilaku individu di dalam sebuah sistem (Rasiwan et al., 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek-aspek spesifik, seperti penegakan hukum secara makro atau dampak ekonomi secara parsial. Namun, keterkaitan antara erosi kepercayaan publik sebagai dampak sosial dan kegagalan kepemimpinan dalam menanamkan budaya integritas di level institusi belum sepenuhnya terpetakan secara diskursif. Pertanyaan mengenai bagaimana kepemimpinan yang tidak efektif dan lingkungan kerja yang buruk dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, yang pada gilirannya merusak kinerja organisasi dan pelayanan publik, merupakan area yang memerlukan pendalaman lebih lanjut (Rasiwan et al., 2022). Analisis yang mengintegrasikan teori-teori korupsi klasik dengan temuan empiris tentang manajemen dan perilaku organisasi dalam konteks Indonesia masih terbatas.

Oleh karena itu, bab ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab secara sistematis. Pertama, mengapa korupsi di Indonesia harus dipandang sebagai *extraordinary crime* dan bagaimana dampak multidimensionalnya—ekonomi, sosial, dan budaya—saling terkait

dalam menciptakan krisis sistemik? Kedua, bagaimana perbedaan konseptual antara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tipologinya dapat membantu dalam memetakan praktik koruptif di berbagai sektor? Ketiga, apa saja faktor-faktor determinan penyebab korupsi, dengan penekanan khusus pada faktor organisasional seperti kepemimpinan dan sistem, jika dianalisis melalui lensa teori-teori utama? Terakhir, bagaimana evolusi sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia merefleksikan tantangan dalam membangun institusi yang berintegritas?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar yang kokoh dan kritis bagi pembaca. Pembahasan tidak hanya akan mendefinisikan konsep-konsep kunci, tetapi juga menganalisisnya dalam konteks historis, teoretis, dan organisasional yang relevan dengan kondisi Indonesia. Melalui pendekatan ini, bab ini berfungsi sebagai landasan esensial sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai strategi pemberantasan, peran kelembagaan, dan tantangan masa depan yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya dalam buku referensi ini.

1.1. Urgensi dan Dampak Korupsi di Indonesia

Memahami urgensi korupsi sebagai sebuah ancaman fundamental bagi keberlangsungan negara adalah titik awal dari setiap diskursus anti-korupsi. Korupsi bukan sekadar tindakan kriminal biasa yang merugikan keuangan negara secara nominal; ia adalah sebuah patologi sosial yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya bersifat multidimensional, merentang dari distorsi ekonomi yang masif, erosi modal sosial, hingga delegitimasi institusi publik. Di Indonesia, urgensi ini terasa semakin mendesak mengingat skala dan cakupan praktik korupsi yang telah menyentuh hampir seluruh lapisan pemerintahan dan sektor swasta, menjadikannya penghambat utama pembangunan dan pencapaian keadilan sosial.

Analisis terhadap dampak korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi, misalnya, tidak hanya berhenti pada angka yang hilang dari kas negara. Lebih jauh, ia menciptakan efek domino yang mendistorsi mekanisme pasar, menghambat investasi, dan memperlebar jurang ketimpangan. Di sisi lain, dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh korupsi seringkali lebih

sulit diukur namun berpotensi lebih merusak dalam jangka panjang. Ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum terkikis habis, fondasi kontrak sosial antara negara dan warganya menjadi rapuh, membuka jalan bagi apatisme, sinisme, dan ketidakpatuhan sipil.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi krusial untuk mengapresiasi mengapa korupsi di Indonesia secara tepat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kategorisasi ini bukan sekadar terminologi hukum, melainkan sebuah pengakuan atas sifat korupsi yang merusak secara sistemik, masif, dan terorganisir. Sub-bab ini akan mengelaborasi ketiga dimensi dampak tersebut untuk membangun argumen yang kokoh mengenai urgensi pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

1.1.1. Dampak Ekonomi (Kerugian Negara dan Distorsi Pasar)

Dampak ekonomi dari korupsi merupakan aspek yang paling sering disorot dan paling mudah diquantifikasi, meskipun angka kerugian riil seringkali jauh lebih besar dari yang berhasil dihitung. Secara langsung, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara melalui praktik seperti penggelapan dana publik, *mark-up* anggaran proyek, suap dalam pengadaan barang dan jasa, serta penghindaran pajak (Alatas, 2018). Kerugian ini secara langsung mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah atau rumah sakit dialihkan ke kantong pribadi, masyarakat miskin dan rentan menjadi korban utamanya, sehingga korupsi secara efektif melanggengkan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Lebih dari sekadar kerugian finansial langsung, korupsi menciptakan distorsi pasar yang parah. Dalam lingkungan yang korup, alokasi sumber daya tidak lagi didasarkan pada efisiensi dan kompetisi yang sehat, melainkan pada koneksi dan kemampuan membayar suap. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien namun memiliki koneksi politik dapat memenangkan tender proyek, sementara perusahaan yang lebih inovatif dan efisien tersingkir (Rose-Ackerman, 2018). Akibatnya, kualitas barang dan jasa publik menurun, biaya produksi meningkat, dan iklim investasi menjadi tidak menarik bagi investor domestik maupun asing yang mengutamakan kepastian hukum dan persaingan yang adil.

Distorsi ini juga merambah pada kebijakan ekonomi makro. Korupsi dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, di mana regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu. Misalnya, kebijakan impor atau kuota dapat dirancang untuk memberikan keuntungan monopoli kepada segelintir pelaku usaha yang dekat dengan kekuasaan. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini menghambat inovasi, menurunkan produktivitas nasional, dan membuat perekonomian negara menjadi tidak kompetitif di tingkat global. Korupsi, dengan demikian, bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merusak mesin pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

1.1.2. Dampak Sosial dan Budaya (Erosi Kepercayaan Publik)

Jika dampak ekonomi merusak fondasi material negara, maka dampak sosial dan budaya dari korupsi menggerogoti jiwa bangsa. Dampak yang paling signifikan adalah erosi kepercayaan publik (*erosion of public trust*) terhadap institusi negara, termasuk pemerintah, parlemen, dan sistem peradilan. Ketika masyarakat secara terus-menerus menyaksikan pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi tanpa konsekuensi yang setimpal, mereka akan kehilangan kepercayaan bahwa institusi-institusi tersebut bekerja untuk kepentingan rakyat (Warburton & Aspinall, 2019). Kepercayaan adalah modal sosial yang esensial bagi berfungsinya sebuah negara demokrasi; tanpanya, legitimasi pemerintah akan runtuh.

Erosi kepercayaan ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk apatisme dan sinisme politik. Partisipasi warga negara dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, dapat menurun karena anggapan bahwa siapa pun yang terpilih akan sama-sama korup. Lebih jauh, masyarakat mungkin menjadi enggan untuk mematuhi hukum dan membayar pajak karena merasa bahwa kontribusi mereka pada akhirnya akan disalahgunakan. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan: ketidakpercayaan publik melemahkan negara, dan negara yang lemah menjadi lebih rentan terhadap korupsi, yang pada gilirannya semakin mengikis kepercayaan publik (Rothstein, 2018).

Secara budaya, korupsi yang merajalela dapat menormalkan perilaku tidak etis dan merusak tatanan nilai di masyarakat. Ketika kesuksesan lebih sering diasosiasikan dengan kekayaan yang diperoleh secara instan melalui cara-

cara korup daripada kerja keras dan integritas, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan meritokrasi akan terdegradasi. Generasi muda mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa korupsi adalah "jalan pintas" yang wajar untuk mencapai kemakmuran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melahirkan sebuah "budaya korupsi," di mana praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari interaksi sosial dan birokrasi, sebuah kondisi yang jauh lebih sulit untuk diberantas daripada sekadar menangkap individu koruptor.

1.1.3. Korupsi sebagai Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa)

Pengkategorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia bukanlah sekadar hiperbola retorik, melainkan sebuah konsekuensi logis dari analisis dampaknya yang masif, sistemik, dan merusak hak-hak dasar warga negara. Berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dampaknya cenderung terbatas pada korban langsung, korupsi memiliki daya rusak yang meluas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan bernegara. Argumen utama yang mendukung status ini adalah sifatnya yang terorganisir, seringkali melibatkan jaringan aktor yang kompleks di lintas sektor (pemerintah, swasta, penegak hukum), dan dampaknya yang melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat secara kolektif (Butt & Schütte, 2020).

Secara yuridis, konsep *extraordinary crime* memberikan legitimasi untuk penggunaan metode penegakan hukum yang juga luar biasa. Ini termasuk pembentukan lembaga anti-korupsi independen dengan kewenangan khusus (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), penggunaan alat bukti yang diperluas (misalnya, penyadapan), hingga penerapan asas pembuktian terbalik. Langkah-langkah ini dianggap perlu karena pelaku korupsi seringkali memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk memanipulasi sistem peradilan konvensional, menghilangkan barang bukti, dan mengintimidasi saksi. Tanpa pendekatan yang luar biasa, penegakan hukum terhadap korupsi akan menjadi tumpul.

Dari perspektif hak asasi manusia, korupsi adalah bentuk pelanggaran sistemik. Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, hak rakyat atas layanan kesehatan yang layak dilanggar. Ketika dana bantuan sosial digelapkan, hak kelompok miskin dan rentan untuk mendapatkan jaring pengaman sosial dinafikan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan negara secara

finansial, tetapi juga secara langsung merampas hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pandangan inilah yang memperkuat argumen bahwa korupsi setara dengan kejahatan serius lainnya dalam hal daya rusaknya terhadap tatanan sosial dan kemanusiaan, sehingga memerlukan respons yang sepadan.

1.2. Definisi dan Tipologi Korupsi

Setelah memahami urgensi dan dampak destruktif korupsi, langkah selanjutnya adalah membedah konsep korupsi itu sendiri secara presisi. Mendefinisikan korupsi bukanlah tugas yang sederhana, karena ia merupakan fenomena yang memiliki dimensi yuridis, politis, sosial, dan etis. Definisi yang terlalu sempit berisiko mengecualikan banyak praktik koruptif yang merusak, sementara definisi yang terlalu luas dapat kehilangan fokus analitis dan kekuatan hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pengertian korupsi dalam diskursus umum dan definisinya yang lebih ketat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pemahaman yang jernih atas definisi ini menjadi landasan untuk identifikasi, investigasi, dan penindakan.

Lebih lanjut, korupsi seringkali disebut bersamaan dengan kolusi dan nepotisme, yang secara kolektif dikenal dengan akronim KKN. Meskipun ketiganya seringkali saling terkait dan tumpang tindih dalam praktiknya, secara konseptual mereka merujuk pada bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang berbeda. Membedakan ketiganya secara analitis memungkinkan kita untuk memahami mekanisme spesifik dari setiap praktik dan merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kolusi menyoroti aspek persekongkolan, sementara nepotisme menekankan pada favoritisme berbasis hubungan kekerabatan, yang keduanya dapat menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi itu sendiri.

Untuk melengkapi pemahaman konseptual, pemetaan tipologi korupsi menjadi sangat krusial. Korupsi bukanlah praktik yang monolitik; ia bermanifestasi dalam berbagai bentuk dan modus operandi yang berbeda-beda tergantung pada sektor (publik atau swasta), level (tinggi atau rendah), dan konteksnya. Dengan mengidentifikasi berbagai tipe korupsi—mulai dari suap dan gratifikasi hingga korupsi politik dan *state capture*—kita dapat menganalisis pola-pola yang muncul, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam sistem, dan mengembangkan strategi pemberantasan yang

lebih terfokus dan efektif. Sub-bab ini akan menguraikan definisi, perbedaan konseptual KKN, dan tipologi korupsi sebagai perangkat analitis dasar.

1.2.1. Pengertian Korupsi secara Umum dan Yuridis

Secara umum dan dalam diskursus internasional, korupsi sering didefinisikan sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi" (*abuse of public office for private gain*). Definisi yang dipopulerkan oleh Bank Dunia ini menangkap esensi dari korupsi, yaitu pengkhianatan terhadap amanah publik (World Bank, 1997). Konsep "jabatan publik" merujuk pada posisi yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melayani kepentingan umum, sementara "keuntungan pribadi" tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial bagi individu pejabat, tetapi juga dapat mencakup keuntungan bagi keluarga, teman, kelompok politik, atau organisasinya. Definisi ini bersifat luas dan fleksibel, memungkinkannya untuk diterapkan dalam berbagai konteks budaya dan sistem politik yang berbeda.

Namun, dalam ranah hukum, definisi yang lebih presisi dan terperinci diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kriminalisasi yang sewenang-wenang. Di Indonesia, pengertian korupsi secara yuridis tidak dirumuskan dalam satu definisi tunggal, melainkan dijabarkan melalui perincian 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori besar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketujuh kelompok tersebut adalah: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

Pendekatan yuridis ini memiliki kelebihan dalam memberikan kejelasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dituntut secara pidana. Misalnya, Pasal 2 UU Tipikor menargetkan perbuatan "melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sementara itu, Pasal 12B mengatur tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya. Dengan demikian, definisi yuridis di Indonesia bersifat enumeratif (berdasarkan daftar perbuatan), yang secara spesifik mengkriminalisasi berbagai modus operandi korupsi yang telah teridentifikasi.

1.2.2. Perbedaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi sangat populer di Indonesia sejak era Reformasi sebagai simbol dari patologi pemerintahan Orde Baru. Meskipun sering disebut sebagai satu kesatuan, ketiganya memiliki makna konseptual yang berbeda. **Korupsi**, sebagaimana telah dibahas, adalah inti dari penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang seringkali melibatkan elemen kerugian negara atau suap. Ia adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas berdasarkan UU Tipikor.

Kolusi, berasal dari kata *collusion*, merujuk pada persekongkolan atau kerja sama rahasia dan ilegal antara dua pihak atau lebih untuk menipu atau merugikan pihak ketiga. Dalam konteks administrasi publik, kolusi sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana beberapa perusahaan yang seharusnya bersaing justru bersekongkol untuk mengatur pemenang tender. Mereka mungkin sepakat untuk menaikkan harga penawaran (*bid rigging*) atau menetapkan satu pemenang secara bergantian. Meskipun kolusi itu sendiri belum tentu merupakan korupsi dalam arti yuridis, ia hampir selalu menjadi sarana untuk melakukan korupsi, karena pemenang yang diatur biasanya akan memberikan *kickback* atau suap kepada pejabat yang terlibat.

Nepotisme, berasal dari kata Latin *nepos* yang berarti keponakan, adalah praktik favoritisme yang didasarkan pada hubungan keluarga atau kekerabatan dalam memberikan jabatan, pekerjaan, atau keuntungan lainnya. Seorang pejabat yang mengangkat saudaranya untuk menduduki posisi penting tanpa melalui proses seleksi yang adil dan kompetitif adalah contoh klasik nepotisme. Praktik ini merusak prinsip meritokrasi dan keadilan, karena kualifikasi dan kompetensi diabaikan demi hubungan personal. Sama seperti kolusi, nepotisme menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi. Pejabat yang diangkat melalui nepotisme cenderung merasa berutang budi dan lebih mudah diajak bekerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU

No. 28 Tahun 1999 secara eksplisit mendefinisikan ketiganya sebagai praktik yang harus diberantas.

1.2.3. Tipologi Korupsi Berdasarkan Sektor dan Level

Korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tipologi untuk memfasilitasi analisis yang lebih mendalam. Salah satu klasifikasi yang paling umum adalah berdasarkan level atau skala praktik korupsi, yaitu *petty corruption* dan *grand corruption*. **Petty corruption** (korupsi kecil-kecilan) merujuk pada penyalahgunaan wewenang dalam skala kecil yang dilakukan oleh pejabat publik di level bawah dalam interaksi mereka sehari-hari dengan masyarakat. Contohnya termasuk pungutan liar (pungli) untuk mengurus KTP atau permintaan "uang damai" oleh oknum polisi lalu lintas. Meskipun nilainya kecil per transaksi, dampak kumulatif dari *petty corruption* bisa sangat besar dan secara langsung merusak kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat (Johnston, 2018).

Di sisi lain, **grand corruption** (korupsi besar-besaran) melibatkan pejabat publik tingkat tinggi dan seringkali melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Korupsi jenis ini terjadi di level pembuatan kebijakan dan alokasi sumber daya strategis. Contohnya termasuk korupsi dalam proyek infrastruktur raksasa atau suap dalam proses legislasi. *Grand corruption* memiliki dampak yang jauh lebih destruktif terhadap perekonomian dan stabilitas politik negara. Salah satu bentuk ekstrem dari *grand corruption* adalah **state capture**, di mana kepentingan swasta secara sistemik mempengaruhi proses pembuatan keputusan negara untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga negara seolah-olah "disandera" oleh kepentingan tersebut (Warburton & Aspinall, 2019).

Selain berdasarkan level, korupsi juga dapat dibedakan berdasarkan motif atau tujuannya. Ada korupsi yang dilakukan untuk memperkaya individu (*corruption for individual enrichment*), dan ada pula korupsi yang dilakukan untuk kepentingan institusi atau partai politik (*institutional/political corruption*). Korupsi politik, misalnya, seringkali bertujuan untuk mengumpulkan dana ilegal guna membiayai kampanye pemilihan umum. Tipologi ini penting karena strategi pemberantasan untuk *petty corruption* yang bersifat transaksional mungkin berbeda dengan strategi untuk memberantas *state capture* yang bersifat politis dan sistemik.

1.3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Memahami mengapa korupsi terjadi adalah langkah fundamental sebelum merancang strategi pemberantasan yang efektif. Korupsi bukanlah fenomena yang muncul dari ruang hampa; ia lahir dari interaksi kompleks antara berbagai faktor pendorong, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal di mana individu tersebut berada. Analisis penyebab korupsi seringkali terpolarisasi antara dua kutub: satu pihak menekankan pada kelemahan moral individu, sementara pihak lain menunjuk pada kegagalan sistemik dan kelemahan institusional sebagai akar masalah. Pendekatan yang holistik, bagaimanapun, mengakui bahwa kedua faktor ini saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain.

Faktor internal, yang berpusat pada individu, mencakup aspek-aspek seperti integritas moral dan gaya hidup konsumtif. Namun, menempatkan seluruh kesalahan pada individu adalah sebuah penyederhanaan. Faktor eksternal—seperti sistem pengawasan yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan budaya politik yang permisif—menciptakan peluang dan tekanan yang signifikan. Dalam konteks organisasi, faktor seperti gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan koruptif (Rasiwan et al., 2022). Lingkungan yang tidak mendukung dan kepemimpinan yang tidak memberikan teladan dapat menekan motivasi kerja yang positif dan membuka ruang bagi penyimpangan.

Untuk memberikan kerangka analitis yang lebih terstruktur, para ahli telah mengembangkan berbagai teori korupsi. Teori-teori ini, seperti *G.O.N.E. Theory* atau *Triangle Fraud Theory*, menawarkan model untuk memetakan elemen-elemen kunci yang berkontribusi pada terjadinya tindakan koruptif. Sub-bab ini akan mengelaborasi faktor internal dan eksternal penyebab korupsi, dengan memberikan perhatian khusus pada faktor organisasional, serta memperkenalkan beberapa teori utama yang relevan untuk menganalisis fenomena korupsi dalam konteks Indonesia.

1.3.1. Faktor Internal (Individu: Moralitas dan Kebutuhan)

Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan korupsi yang bersumber dari dalam diri pelaku itu sendiri. Salah satu faktor internal yang paling fundamental adalah **aspek moralitas dan integritas individu**. Seseorang

dengan fondasi moral yang lemah, kurangnya nilai-nilai etis, serta ketidakmampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, akan lebih mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Integritas, yang didefinisikan sebagai konsistensi antara perkataan dan perbuatan, menjadi benteng pertahanan pertama terhadap godaan korupsi (Pope, 2000). Ketika benteng ini rapuh, peluang sekecil apa pun dapat menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan koruptif.

Faktor pendorong lainnya adalah **sifat tamak dan serakah (greed)**. Korupsi seringkali tidak hanya didorong oleh kebutuhan dasar, tetapi oleh hasrat yang tak terbatas untuk mengakumulasi kekayaan. Pelaku korupsi yang didorong oleh keserakahan tidak pernah merasa cukup dan selalu mencari cara untuk memperkaya diri. Sifat ini seringkali diperparah oleh **gaya hidup konsumtif dan hedonistik**, di mana status sosial diukur dari kemewahan material. Tekanan untuk mempertahankan gaya hidup mewah dapat menjadi motivasi kuat untuk mencari pendapatan ilegal melalui korupsi.

Meskipun keserakahan adalah faktor penting, kita tidak bisa mengabaikan **faktor kebutuhan (need)**, terutama dalam konteks *petty corruption*. Gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar dapat menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi pegawai negeri. Dalam situasi seperti itu, beberapa individu mungkin merasa "terpaksa" menerima suap untuk menutupi kekurangan pendapatan mereka (Klitgaard, 1988). Faktor ini juga berkaitan dengan motivasi kerja; ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, motivasi untuk berkinerja baik dan menjaga integritas dapat menurun secara drastis.

1.3.2. Faktor Eksternal (Sistem, Politik, dan Hukum)

Faktor eksternal merujuk pada kondisi di luar diri individu yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Salah satu faktor yang paling dominan adalah **kelemahan sistem dan institusi**. Ini mencakup sistem pengawasan internal yang tidak efektif, prosedur administrasi yang tidak transparan, serta kurangnya akuntabilitas. Dalam konteks organisasi, **kepemimpinan** dan **lingkungan kerja** memainkan peran sentral. Kepemimpinan yang tidak memberikan teladan integritas dan tidak menegakkan aturan secara konsisten akan menciptakan persepsi bahwa penyimpangan dapat ditoleransi. Lingkungan kerja yang buruk, di mana tidak ada penghargaan terhadap kinerja yang jujur, dapat menurunkan

motivasi dan mendorong individu untuk mencari "kompensasi" melalui cara-cara ilegal (Rasiwan et al., 2022).

Dari **aspek politik**, budaya politik yang permisif dan biaya politik yang tinggi (*high-cost politics*) menjadi pendorong utama korupsi. Dalam sistem demokrasi transaksional, politisi seringkali membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai kampanye. Karena sumber pendanaan resmi seringkali tidak mencukupi, mereka terdorong untuk mencari dana ilegal, termasuk menerima suap dari korporasi sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan (Warburton & Aspinall, 2019). Fenomena ini menciptakan siklus korupsi politik yang sulit diputus: politisi korup untuk berkuasa, dan berkuasa untuk menjadi lebih korup.

Terakhir, **aspek hukum** memainkan peran krusial. Penegakan hukum yang lemah (*weak law enforcement*), tidak konsisten, dan tebang pilih mengirimkan sinyal bahwa korupsi adalah kejahatan yang berisiko rendah (*low-risk crime*). Ketika koruptor, terutama mereka yang memiliki kekuasaan, dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum atau hanya menerima hukuman yang sangat ringan, efek jera (*deterrent effect*) menjadi hilang. Sanksi yang tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan membuat calon koruptor tidak takut untuk mengambil risiko. Selain itu, substansi hukum yang masih memiliki celah atau multitafsir juga dapat dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

1.3.3. Teori-Teori Korupsi (Misalnya: Gane's Theory, Triangle Fraud)

Untuk mensintesis berbagai faktor penyebab korupsi, beberapa teori telah dikembangkan. Salah satu yang populer adalah **G.O.N.E. Theory**, yang merupakan akronim dari *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Peluang), *Need* (Kebutuhan), dan *Exposure* (Pengungkapan). Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna ini menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika faktor-faktor internal seperti keserakahan dan kebutuhan bertemu dengan faktor eksternal yaitu peluang yang terbuka dalam sistem, sementara kemungkinan untuk terungkap dan dihukum (*exposure*) sangat rendah. Teori ini secara sederhana namun efektif merangkum interaksi antara motivasi individu dan kelemahan sistemik.

Teori lain yang sangat berpengaruh adalah **Fraud Triangle Theory** yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini mengidentifikasi tiga kondisi yang harus ada secara bersamaan agar seseorang melakukan kecurangan (termasuk korupsi): (1) **Tekanan (Pressure)**, (2) **Peluang (Opportunity)**, dan (3) **Rasionalisasi (Rationalization)**. Tekanan bisa berupa masalah keuangan pribadi atau tekanan dari organisasi. Peluang adalah kelemahan dalam sistem kontrol internal. Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku membenarkan tindakannya dalam benaknya sendiri, misalnya dengan berpikir "semua orang juga melakukannya" atau "ini adalah kompensasi atas lingkungan kerja yang buruk".

Tabel 1.1: Analisis Komparatif Teori Penyebab Korupsi

Elemen	G.O.N.E. Theory (Jack Bologna)	Fraud Triangle Theory (Donald R. Cressey)	Implikasi dalam Pemberantasan Korupsi
Motivasi Internal	<i>Greed</i> (Keserakahan) & <i>Need</i> (Kebutuhan). Fokus pada dorongan intrinsik.	<i>Pressure</i> (Tekanan). Fokus pada dorongan situasional, termasuk tekanan dari lingkungan kerja.	Memperkuat integritas individu dan memastikan kompensasi serta lingkungan kerja yang layak untuk mengurangi tekanan.
Kondisi Eksternal	<i>Opportunity</i> (Peluang). Merujuk pada kelemahan sistem secara umum.	<i>Opportunity</i> (Peluang). Lebih spesifik merujuk pada celah dalam sistem kontrol internal.	Memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengawasan yang dipimpin oleh pimpinan yang berintegritas.
Faktor Kognitif	Tidak secara eksplisit	<i>Rationalization</i> (Rasionalisasi). Elemen kunci	Membangun budaya organisasi yang berintegritas tinggi

	disebutkan.	yang menjelaskan justifikasi moral pelaku.	(<i>tone at the top</i>) untuk melawan narasi pembenaran atas tindakan koruptif.
Faktor Risiko	<i>Exposure</i> (Pengungkapan). Menekankan pada rendahnya risiko tertangkap dan dihukum.	Tersirat dalam rendahnya <i>Opportunity</i> (jika kontrol lemah, risiko rendah).	Meningkatkan efektivitas penegakan hukum, audit, dan investigasi untuk menciptakan efek jera yang kuat.

Kedua teori ini, jika dihubungkan dengan faktor organisasional, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang buruk dan lingkungan kerja yang tidak sehat dapat meningkatkan **Tekanan**, membuka **Peluang**, dan menyediakan narasi untuk **Rasionalisasi**. Oleh karena itu, intervensi anti-korupsi harus mencakup perbaikan manajemen dan kepemimpinan di dalam institusi (Rasiwan et al., 2022).

1.4. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Perjuangan melawan korupsi di Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru. Sejarah mencatat bahwa upaya untuk memberantas praktik penyalahgunaan wewenang telah menjadi bagian dari dinamika pemerintahan di nusantara, dengan intensitas yang pasang surut di setiap rezim. Memahami evolusi historis ini sangat krusial, karena ia mengungkapkan pola-pola yang berulang, tantangan yang berkelanjutan, dan pelajaran berharga dari kegagalan maupun keberhasilan di masa lalu. Sejarah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi seringkali bersifat politis, di mana semangat anti-korupsi kerap kali muncul sebagai alat legitimasi, namun kemudian meredup ketika berhadapan dengan kepentingan yang mengakar.

Analisis historis ini dapat dibagi ke dalam tiga periode krusial: era pra-kemerdekaan dan Orde Lama, masa Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa pra-kemerdekaan, praktik korupsi dan upeti telah menjadi bagian dari sistem feodal dan kolonial, yang kemudian mewariskan budaya birokrasi yang rentan. Era Orde Lama di bawah Soekarno menunjukkan adanya

kesadaran awal untuk melawan korupsi, meskipun seringkali kandas akibat instabilitas politik. Masa Orde Baru, yang lahir dengan janji untuk mengoreksi penyimpangan, justru melahirkan bentuk korupsi yang lebih sistemik dan terlembagakan di bawah payung kekuasaan yang sentralistik.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik balik yang signifikan, ditandai dengan gelombang tuntutan publik untuk pemberantasan KKN. Tuntutan ini mendorong lahirnya serangkaian reformasi regulasi dan kelembagaan yang fundamental, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi harapan baru. Sub-bab ini akan menelusuri jejak sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia melalui ketiga periode tersebut, menganalisis kontinuitas dan diskontinuitas dalam kebijakan dan praktik anti-korupsi, serta merefleksikan bagaimana warisan sejarah tersebut masih membentuk lanskap pemberantasan korupsi hingga hari ini.

1.4.1. Upaya Pemberantasan Korupsi Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama

Akar praktik korupsi di Indonesia dapat dilacak kembali ke masa kerajaan-kerajaan feodal, di mana sistem upeti dan persembahan kepada penguasa merupakan hal yang lazim. Budaya ini kemudian diperparah pada masa kolonialisme Belanda. VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sendiri runtuh salah satunya karena korupsi yang merajalela di kalangan pegawainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memperkenalkan birokrasi modern, namun praktik korupsi tetap hidup, terutama di kalangan pejabat pribumi (*pangreh praja*). Warisan budaya birokrasi yang patrimonial dan koruptif ini menjadi salah satu tantangan awal yang dihadapi oleh negara Indonesia yang baru merdeka (Ricklefs, 2008).

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menunjukkan kesadaran awal akan bahaya korupsi. Upaya pemberantasan korupsi pertama yang tercatat secara formal adalah melalui pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1957. Upaya berikutnya adalah melalui Operasi Budhi pada tahun 1963, yang juga menargetkan pejabat-pejabat yang diduga korup. Salah satu kasus yang paling terkenal pada masa ini adalah penindakan terhadap pejabat perusahaan negara dan Pertamina (saat itu Permina) (Hadiz, 2010).

Meskipun demikian, berbagai upaya pemberantasan korupsi di era Orde Lama menghadapi tantangan besar dan seringkali tidak membuahkan hasil yang signifikan. Beberapa faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain: **instabilitas politik** yang tinggi, **tumpang tindih kewenangan** antar lembaga pemberantasan, dan yang terpenting, **kurangnya kemauan politik (*political will*)** yang konsisten dari elite penguasa. Upaya anti-korupsi seringkali digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, bukan sebagai gerakan yang sistematis untuk membersihkan birokrasi.

1.4.2. Kebijakan Anti-Korupsi pada Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto lahir dengan salah satu agenda utamanya adalah melakukan koreksi total terhadap penyimpangan Orde Lama, termasuk pemberantasan korupsi. Pada awal pemerintahannya, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967. Selanjutnya, pada tahun 1970, sebagai respons terhadap protes mahasiswa, dibentuklah Komisi Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh senior seperti Moh. Hatta. Komisi ini menghasilkan laporan yang tajam mengenai titik-titik rawan korupsi (Schwarz, 1994).

Namun, rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Empat tidak pernah sepenuhnya diimplementasikan. Seiring dengan semakin kokohnya kekuasaan Orde Baru, semangat anti-korupsi justru berbalik arah. Rezim ini secara bertahap membangun sebuah sistem di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi terlembagakan dan menjadi bagian integral dari cara kerja kekuasaan. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan menjadi sistemik, melibatkan birokrasi, militer, dan keluarga penguasa dalam sebuah jaringan patronase yang kompleks (Warburton & Aspinall, 2019).

Kebijakan anti-korupsi yang ada, seperti Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977, lebih banyak menyasar korupsi kelas bawah (*petty corruption*) dan cenderung bersifat kosmetik untuk meredam kritik publik. Sementara itu, korupsi di level elite (*grand corruption*) yang melibatkan lingkaran kekuasaan hampir tidak tersentuh. Paradoks terbesar dari era Orde Baru adalah di satu sisi berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain membiarkan (atau bahkan membina) praktik korupsi yang pada akhirnya menggerogoti fondasi

ekonomi dan legitimasi rezim itu sendiri, yang puncaknya meledak dalam krisis moneter dan gerakan Reformasi 1998.

1.4.3. Perkembangan Regulasi dan Kelembagaan Era Reformasi

Tumbangnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu dari enam agenda utama Reformasi adalah "Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)". Tuntutan publik yang masif ini menjadi pendorong utama bagi lahirnya serangkaian reformasi di bidang hukum dan kelembagaan. Langkah pertama yang paling fundamental adalah dikeluarkannya **Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang menjadi landasan konstitusional bagi seluruh upaya pemberantasan korupsi pasca-Orde Baru.

Menindaklanjuti amanat tersebut, lahirlah beberapa produk legislasi penting. **Undang-Undang No. 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mewajibkan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka, yang menjadi cikal bakal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya, **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** yang kemudian direvisi dengan **UU No. 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum pidana materiil yang lebih komprehensif, dengan merumuskan 30 jenis delik korupsi dan memperkenalkan ancaman hukuman yang lebih berat.

Puncak dari reformasi kelembagaan adalah pembentukan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** melalui **UU No. 30 Tahun 2002**. Berbeda dengan badan-badan anti-korupsi sebelumnya, KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luar biasa (*superbody*), mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap, serta kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kehadiran KPK mengubah lanskap penegakan hukum korupsi secara dramatis, dengan keberhasilannya menjerat banyak pejabat tinggi yang sebelumnya dianggap tak tersentuh (Butt & Schütte, 2020). Selain KPK, dibentuk pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendukung ekosistem pemberantasan korupsi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan upaya pelemahan, kerangka regulasi dan kelembagaan yang dibangun di

era Reformasi ini merupakan lompatan paling signifikan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.5. Prinsip Dasar Anti-Korupsi

Setelah mengurai dampak, definisi, penyebab, dan sejarah korupsi, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar anti-korupsi menjadi sebuah keniscayaan. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar slogan, melainkan pilar-pilar fundamental yang harus menopang setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam upaya membangun sebuah sistem yang berintegritas. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan etis dan kerangka kerja praktis bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi. Tanpa internalisasi prinsip-prinsip ini, upaya anti-korupsi berisiko menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar anti-korupsi yang diakui secara universal mencakup akuntabilitas, transparansi, integritas, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua sisi mata uang yang sama; transparansi membuka akses informasi, sementara akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan wewenang menjadi lebih sulit dilakukan. Prinsip ini menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, integritas dan keadilan menyentuh dimensi moral dan etis. Integritas menuntut adanya keselarasan antara nilai dan tindakan, yang sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam sebuah organisasi (Rasiwan et al., 2022). Keadilan menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa favoritisme. Terakhir, prinsip efisiensi dan efektivitas menekankan bahwa sumber daya publik harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil terbaik, sebuah tujuan yang mustahil tercapai dalam sistem yang korup. Sub-bab ini akan mengelaborasi prinsip-prinsip kunci tersebut sebagai landasan filosofis dan praktis bagi gerakan anti-korupsi.

1.5.1. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah prinsip yang menuntut keterbukaan atas semua proses dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan ini memungkinkan adanya pengawasan langsung oleh

masyarakat. Dalam praktiknya, transparansi diwujudkan melalui kebijakan seperti kebebasan informasi publik, di mana warga negara memiliki hak untuk mengakses dokumen pemerintah, mulai dari anggaran negara (APBN/APBD), rincian proyek pengadaan barang dan jasa, hingga proses perumusan kebijakan (UNDP, 2015). Dengan adanya transparansi, ruang gerak untuk menyembunyikan praktik koruptif menjadi jauh lebih sempit.

Prinsip transparansi tidak akan efektif tanpa didampingi oleh **akuntabilitas**. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap individu atau lembaga yang mengelola wewenang dan sumber daya publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawas formal), tetapi juga kepada publik sebagai pemberi mandat utama. Mekanisme akuntabilitas mencakup laporan kinerja, audit keuangan, dan kesiapan pejabat publik untuk menerima sanksi jika terbukti melakukan penyimpangan.

Kombinasi transparansi dan akuntabilitas menciptakan sebuah siklus yang positif. Transparansi menyediakan data bagi publik untuk melakukan pengawasan, sementara akuntabilitas menyediakan mekanisme untuk menindaklanjuti temuan dari pengawasan tersebut. Sebagai contoh, publikasi rincian kontrak pengadaan secara transparan memungkinkan masyarakat sipil untuk menganalisis potensi kegagalan. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, mekanisme akuntabilitas—baik melalui jalur hukum maupun politik—harus dapat berjalan untuk memastikan adanya konsekuensi.

1.5.2. Prinsip Integritas dan Keadilan

Integritas adalah pilar moral dalam pemberantasan korupsi. Ia merujuk pada kualitas diri seseorang yang bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip-prinsip moral yang diyakininya. Bagi seorang penyelenggara negara, integritas berarti menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Integritas tidak hanya bersifat personal, tetapi juga institusional. Sebuah organisasi yang berintegritas memiliki budaya kerja yang menolak korupsi dan kepemimpinan yang memberikan teladan (*tone at the top*). Kepemimpinan yang transformasional, yang mampu menginspirasi dan menjadi panutan,

terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja bawahan untuk bertindak secara etis (Rasiwan et al., 2022).

Membangun integritas adalah proses jangka panjang yang melibatkan pendidikan karakter, penegakan kode etik yang tegas, dan penciptaan lingkungan kerja yang menghargai kejujuran. Salah satu instrumen penting untuk mendorong integritas adalah kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN) dan pembatasan gratifikasi. Instrumen ini, meskipun bersifat administratif, berfungsi sebagai pengingat dan alat kontrol bagi pejabat untuk menjaga integritas mereka. Ketika integritas menjadi nilai yang diinternalisasi oleh mayoritas aparaturnya, sebuah sistem akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap korupsi.

Prinsip **keadilan** (*fairness*) menuntut adanya perlakuan yang imparisial, non-diskriminatif, dan setara di hadapan hukum dan kebijakan. Dalam konteks anti-korupsi, prinsip ini memiliki dua dimensi utama. Pertama, dalam penegakan hukum, keadilan berarti tidak ada seorang pun yang kebal hukum (*no one is above the law*). Proses hukum terhadap tersangka korupsi harus berjalan secara adil dan tanpa pandang bulu. Kedua, dalam penyelenggaraan negara, keadilan berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan publik dan kesempatan ekonomi, tanpa harus bergantung pada suap atau koneksi. Korupsi adalah antitesis dari keadilan karena ia menciptakan sistem di mana hak dan layanan dapat dibeli.

1.5.3. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip **efisiensi** dan **efektivitas** berakar pada logika administrasi publik dan manajemen ekonomi. **Efisiensi** merujuk pada penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja) secara optimal untuk menghasilkan output tertentu. Korupsi secara inheren menciptakan inefisiensi. Misalnya, praktik *mark-up* dalam proyek konstruksi menyebabkan biaya membengkak tanpa adanya penambahan kualitas. Menerapkan prinsip efisiensi berarti menyederhanakan prosedur, memotong birokrasi yang tidak perlu, dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk mendapatkan nilai terbaik.

Sementara itu, **efektivitas** berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan. Sebuah program bisa saja dijalankan

secara efisien (dengan biaya rendah), namun tidak efektif jika gagal mencapai tujuannya. Korupsi seringkali merusak efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Pembangunan jembatan yang spesifikasinya dikurangi karena korupsi mungkin tidak akan bertahan lama, sehingga tujuan untuk menghubungkan dua wilayah secara berkelanjutan tidak tercapai. Kinerja sebuah organisasi pada akhirnya diukur dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan, dan korupsi adalah penghalang utama pencapaian kinerja tersebut (Rasiwan et al., 2022).

Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam kerangka anti-korupsi berarti mengalihkan fokus dari sekadar "belanja anggaran" menjadi "pencapaian hasil". Ini memerlukan adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang berbasis kinerja (*performance-based*). Setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Sistem yang efisien dan efektif secara alami akan mempersempit ruang bagi korupsi.



Gambar 1.1: Sebuah ilustrasi konseptual yang menggambarkan pohon yang layu dan kering di satu sisi, dengan akar yang tergerogoti oleh hama berlabel "Korupsi", "Kolusi", dan "Nepotisme". Di sisi lain, pohon yang sama tumbuh subur dan berbuah lebat, dengan akar yang kokoh ditopang oleh pilar-pilar berlabel "Transparansi", "Akuntabilitas", "Integritas", dan "Keadilan". Ilustrasi ini merepresentasikan bagaimana korupsi merusak fondasi dan potensi sebuah bangsa, sementara prinsip-prinsip anti-korupsi menjadi dasar bagi pertumbuhan dan kemakmuran.

Rangkuman Bab

Bab 1 ini telah meletakkan fondasi konseptual yang komprehensif untuk memahami korupsi dalam konteks Indonesia. Dimulai dengan penegasan urgensi pemberantasan korupsi, bab ini menguraikan dampak multidimensionalnya yang merusak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadi justifikasi mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Bab ini juga membedah definisi korupsi secara yuridis, membedakannya dari kolusi dan nepotisme (KKN), serta memetakan tipologi korupsi berdasarkan level dan sektornya.

Analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi, yang dikelompokkan menjadi faktor internal (moralitas, keserakahan) dan faktor eksternal (kelemahan sistem, politik, hukum). Secara khusus, bab ini menyoroti peran faktor organisasional seperti kepemimpinan dan lingkungan kerja sebagai elemen krusial yang dapat mendorong atau mencegah korupsi, dengan merujuk pada karya Rasiwan et al. (2022). Tinjauan historis kemudian memetakan pasang surut upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi yang melahirkan kerangka kelembagaan modern. Terakhir, bab ini ditutup dengan elaborasi mengenai prinsip-prinsip dasar anti-korupsi—transparansi, akuntabilitas, integritas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas—yang berfungsi sebagai pilar fundamental bagi setiap upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

BAB II

LANDASAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

Pendahuluan

Setelah memahami korupsi sebagai fenomena multidimensional pada bab sebelumnya, Bab II ini akan memfokuskan analisis pada kerangka hukum (*legal framework*) yang menjadi tulang punggung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebuah gerakan anti-korupsi yang efektif tidak dapat berjalan tanpa landasan hukum yang kokoh, jelas, dan komprehensif. Kerangka hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mendefinisikan tindak pidana dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk membangun sistem pencegahan, membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, serta mengatur kerja sama internasional. Dalam konstelasi keilmuan hukum, studi mengenai legislasi anti-korupsi merupakan area dinamis yang merefleksikan pertarungan politik, perkembangan norma internasional, dan respons negara terhadap tuntutan publik.

Bab ini memetakan lanskap hukum pemberantasan korupsi di Indonesia secara berlapis, mulai dari fondasi tertingginya di tingkat konstitusi hingga keterikatannya dengan norma-norma hukum internasional. *Research gap* yang coba diisi oleh bab ini adalah kurangnya sintesis yang menghubungkan secara eksplisit antara amanat konstitusional, evolusi undang-undang pokok Tipikor, peran peraturan pelaksana yang seringkali terabaikan, dan pengaruh konvensi internasional dalam membentuk arsitektur hukum anti-korupsi nasional. Seringkali, analisis hukum terhenti pada level undang-undang, tanpa menelusuri bagaimana peraturan di bawahnya (PP, Perpres) menerjemahkan norma umum menjadi tindakan teknis, atau bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi secara dinamis membentuk ulang interpretasi dan implementasi undang-undang tersebut.

Pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit dan eksplisit memberikan mandat untuk pemberantasan korupsi dan bagaimana mandat ini terkait dengan perlindungan hak asasi manusia? Kedua, bagaimana evolusi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

dari era sebelum Reformasi hingga UU No. 20 Tahun 2001 merefleksikan perubahan paradigma dalam melawan korupsi? Ketiga, sejauh mana pengaruh hukum internasional, khususnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), telah diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional? Terakhir, apa saja tantangan legislasi kontemporer yang dihadapi Indonesia, termasuk isu revisi undang-undang kunci dan peran Mahkamah Konstitusi dalam dinamika hukum pemberantasan korupsi?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bab ini bertujuan untuk menyajikan sebuah peta yurisprudensi yang komprehensif mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembahasan tidak hanya akan bersifat deskriptif dengan memaparkan pasal-pasal relevan, tetapi juga analitis dengan menelaah sejarah, perbandingan, dan tantangan dari setiap instrumen hukum. Pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum ini esensial untuk dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan merumuskan agenda reformasi hukum di masa depan, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

2.1. Dasar Hukum Konstitusional

Setiap kebijakan dan penegakan hukum di sebuah negara harus berakar pada konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Demikian pula dengan pemberantasan korupsi. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit menyebut kata "korupsi", amanat untuk memberantasnya tertanam kuat dalam berbagai prinsip dan pasal yang terkandung di dalamnya. Fondasi konstitusional ini memberikan legitimasi tertinggi bagi pembentukan undang-undang, lembaga, dan seluruh tindakan negara dalam memerangi korupsi. Tanpa dasar konstitusional yang kokoh, upaya pemberantasan korupsi dapat dianggap tidak sah dan rentan terhadap gugatan hukum.

Amanat konstitusional ini terutama berasal dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, yang secara inheren terancam oleh praktik korupsi. Korupsi merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga melanggar mandat utama negara. Lebih jauh, pemberantasan korupsi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan penegakan Hak Asasi

Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Korupsi secara sistemik melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik.

Oleh karena itu, menempatkan pemberantasan korupsi dalam sistem hukum nasional bukan hanya sebagai isu hukum pidana biasa, tetapi sebagai bagian dari upaya menegakkan konstitusi itu sendiri. Kedudukannya yang fundamental ini memberikan justifikasi bagi pembentukan lembaga-lembaga khusus dan penerapan mekanisme hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary*). Sub-bab ini akan mengelaborasi bagaimana UUD 1945 menjadi sumber utama dari segala hukum pemberantasan korupsi, keterkaitannya dengan HAM, dan posisi strategisnya dalam sistem hukum nasional.

2.1.1. Amanat Konstitusi dalam Pemberantasan Korupsi (UUD 1945)

Amanat untuk memberantas korupsi dalam UUD 1945 dapat ditelusuri dari Pembukaan, khususnya alinea keempat, yang menyatakan tujuan negara adalah "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Korupsi secara langsung menghalangi pencapaian tujuan-tujuan luhur ini. Praktik korupsi mengalihkan dana publik dari sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menghambat upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum" (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, pemberantasan korupsi adalah sebuah imperatif konstitusional untuk memastikan negara dapat menjalankan fungsinya sesuai tujuan pendiriannya.

Secara lebih spesifik, beberapa pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 menjadi landasan pemberantasan korupsi. Pasal 23 ayat (1) yang mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara implisit mengandung larangan terhadap penyelewengan anggaran. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," menjadi dasar prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum korupsi.

Pasca-amandemen, UUD 1945 semakin memperkuat landasan anti-korupsi. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Korupsi yang merusak lingkungan atau mengurangi kualitas layanan kesehatan jelas bertentangan dengan pasal ini. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) yang melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apapun menjadi justifikasi untuk memberantas nepotisme dan favoritisme yang merupakan akar dari banyak praktik korupsi.

2.1.2. Keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua agenda yang saling memperkuat. Korupsi bukan lagi hanya dipandang sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran HAM yang sistemik. Ketika dana pendidikan dikorupsi, hak anak atas pendidikan yang layak (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) dilanggar. Ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, hak rakyat atas pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) terabaikan. Dengan demikian, korupsi secara langsung merampas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ecosoc rights*) warga negara (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2014).

Selain itu, korupsi juga merusak hak-hak sipil dan politik. Korupsi dalam sistem peradilan (*judicial corruption*) merusak hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Suap dan manipulasi dalam proses hukum membuat keadilan dapat diperjualbelikan, meruntuhkan kepercayaan publik pada supremasi hukum. Korupsi politik, seperti politik uang dalam pemilihan umum, mencederai hak rakyat untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil, yang merupakan esensi dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Melihat korupsi dari lensa HAM memberikan beberapa keuntungan strategis. Pertama, ia mengangkat isu korupsi ke level moral yang lebih tinggi, dari sekadar "kerugian negara" menjadi "penderitaan rakyat". Kedua, ia membuka ruang bagi mekanisme advokasi dan pemantauan HAM, baik domestik (seperti Komnas HAM) maupun internasional, untuk terlibat dalam gerakan anti-korupsi. Ketiga, pendekatan berbasis hak ini menuntut negara tidak hanya untuk menghukum pelaku (kewajiban untuk menghukum), tetapi juga untuk secara proaktif menciptakan sistem yang

mencegah terjadinya korupsi demi melindungi hak-hak warganya (kewajiban untuk melindungi dan memenuhi).

2.1.3. Kedudukan Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Hukum Nasional

Berdasarkan amanat konstitusional dan kaitannya dengan HAM, pemberantasan korupsi menempati kedudukan hukum yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia tidak lagi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana biasa, melainkan sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang memerlukan perlakuan luar biasa. Status sebagai *lex specialis* ini terwujud dalam beberapa aspek. Pertama, adanya undang-undang khusus, yaitu UU Tipikor, yang menyimpangi beberapa asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*.

Kedua, pembentukan lembaga penegak hukum khusus yang independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum konvensional. Pembentukan lembaga ini, meskipun sempat diperdebatkan, telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusional karena sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK) adalah manifestasi dari kedudukan strategis ini.

Ketiga, adanya mekanisme hukum acara khusus, seperti pembentukan Pengadilan Tipikor, perluasan alat bukti (termasuk alat bukti elektronik), dan kemungkinan penerapan pembuktian terbalik. Semua kekhususan ini menunjukkan bahwa negara memandang pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama yang membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat dan tajam dibandingkan kejahatan biasa. Kedudukan ini menempatkan hukum anti-korupsi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

2.2. Undang-Undang Pokok Tipikor

Jika UUD 1945 adalah fondasi filosofis, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah bangunan utama dari arsitektur hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang inilah yang secara operasional mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, merumuskan ancaman sanksi pidana, dan mengatur beberapa aspek khusus dalam hukum acaranya. Evolusi undang-undang ini dari masa ke masa mencerminkan perubahan paradigma negara dalam memandang dan melawan korupsi. Dari yang semula hanya dianggap sebagai kejahatan jabatan biasa, hingga kini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut instrumen hukum yang lebih progresif dan komprehensif.

Lahir dari rahim Reformasi 1998, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tonggak sejarah yang monumental. UU ini secara radikal mengubah lanskap hukum anti-korupsi yang sebelumnya diatur dalam peraturan yang lebih lemah dan terfragmentasi. Ia tidak hanya memperluas cakupan delik korupsi, tetapi juga memperkenalkan ancaman pidana yang jauh lebih berat, termasuk pidana mati, serta meletakkan dasar bagi mekanisme hukum yang lebih modern seperti pembuktian terbalik yang berimbang. Kehadiran UU ini adalah respons langsung terhadap tuntutan publik untuk mengakhiri praktik KKN yang telah mengakar selama era Orde Baru.

Namun, dalam perkembangannya, UU No. 31 Tahun 1999 dirasa masih memiliki beberapa kelemahan dan celah yang dapat dieksploitasi. Untuk menyempurnakannya, pemerintah dan DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan ini secara signifikan memperjelas dan memperkuat beberapa delik, terutama mengenai gratifikasi, serta mengoptimalkan beberapa ketentuan pembuktian. Sub-bab ini akan menelusuri sejarah pembentukan kedua undang-undang pokok tersebut, menganalisis perubahan-perubahan kunci yang dibawahnya, dan membandingkannya dengan regulasi anti-korupsi di era sebelumnya untuk menunjukkan lompatan paradigmatik yang terjadi di era Reformasi.

2.2.1. Sejarah Pembentukan UU No. 31 Tahun 1999

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan dari konteks historis gerakan Reformasi 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru yang sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menciptakan momentum politik yang sangat kuat untuk melakukan pembaruan hukum secara fundamental. Regulasi anti-korupsi yang berlaku saat itu, yaitu UU No. 3 Tahun 1971, dianggap sudah tidak memadai dan terlalu lemah untuk menghadapi praktik korupsi yang telah berevolusi menjadi sangat sistemik dan canggih. UU tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan, antara lain definisi korupsi yang sempit, sanksi yang kurang memberikan efek jera, dan prosedur pembuktian yang menyulitkan jaksa (Maulana, 2019).

Didorong oleh amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, proses legislasi UU Pemberantasan Tipikor menjadi salah satu prioritas utama pada masa pemerintahan transisi. Semangat yang melandasi pembentukan UU ini adalah untuk menciptakan sebuah instrumen hukum yang progresif dan mampu memberikan "efek kejut" (*shock therapy*) bagi para koruptor. Para perumusnya mendesain UU ini sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam KUHP (*lex generalis*) yang dianggap menghambat proses penegakan hukum korupsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perangkat hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memiliki aspek preventif dan edukatif.

Beberapa terobosan fundamental yang diperkenalkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 antara lain: perumusan 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam 7 kategori; pengenalan ancaman pidana minimal khusus dan pidana maksimal yang diperberat hingga pidana mati; serta pengaturan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Selain itu, UU ini juga mulai memperkenalkan konsep pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya yang diduga berasal dari korupsi bukanlah hasil tindak pidana (Pasal 37).

2.2.2. Perubahan dan Penambahan melalui UU No. 20 Tahun 2001

Meskipun UU No. 31 Tahun 1999 merupakan sebuah lompatan besar, implementasinya dalam beberapa tahun pertama menunjukkan adanya

sejumlah kekurangan dan ambiguitas. Salah satu isu utama adalah mengenai delik gratifikasi. Dalam UU No. 31 Tahun 1999, gratifikasi belum diatur secara eksplisit sebagai delik korupsi tersendiri, melainkan masih menyatu dalam delik suap. Hal ini menimbulkan kesulitan pembuktian karena jaksa harus membuktikan adanya "maksud" jahat dari pemberi dan penerima, yang dalam praktik gratifikasi seringkali terselubung sebagai hadiah atau tanda terima kasih.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, lahirlah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Perubahan paling signifikan dalam UU ini adalah penambahan Pasal 12B dan 12C yang secara khusus mengatur tentang **gratifikasi**. Pasal 12B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Terobosan utamanya terletak pada pembalikan beban pembuktian: penerima gratifikasi yang dianggap suap (senilai Rp10 juta atau lebih) harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Jika penerima tidak melapor kepada KPK dalam waktu 30 hari, maka gratifikasi tersebut dianggap suap.

Selain memperkuat delik gratifikasi, UU No. 20 Tahun 2001 juga menyempurnakan beberapa ketentuan lain. Misalnya, memberikan definisi yang lebih jelas mengenai konsep "melawan hukum" dalam Pasal 2, yang mencakup baik perbuatan melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan asas-asas hukum umum atau rasa keadilan masyarakat). Revisi ini menunjukkan adanya respons cepat dari legislator untuk menambal celah hukum dan memperkuat efektivitas UU Tipikor, menjadikannya senjata yang lebih tajam dalam perang melawan korupsi.

2.2.3. Perbandingan dengan Regulasi Tipikor Sebelumnya

Untuk memahami signifikansi UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, penting untuk membandingkannya dengan regulasi sebelumnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan antara keduanya sangat fundamental dan menunjukkan adanya perubahan paradigma yang drastis.

Tabel 2.1: Perbandingan UU Tipikor Era Orde Baru dan Era Reformasi

Aspek Perbandingan	UU No. 3 Tahun 1971 (Era Orde Baru)	UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (Era Reformasi)
Definisi & Ruang Lingkup	Sempit, berfokus pada perbuatan yang merugikan keuangan negara dan beberapa jenis suap.	Sangat luas, merumuskan 30 jenis delik dalam 7 kelompok, termasuk gratifikasi, pemerasan, dan benturan kepentingan.
Ancaman Pidana	Relatif ringan, pidana penjara maksimal seumur hidup, denda maksimal Rp30 juta. Tidak ada pidana minimal khusus.	Sangat berat, mencakup pidana mati untuk kondisi tertentu. Adanya pidana minimal khusus (misal: 4 tahun untuk Pasal 2). Denda maksimal Rp1 Miliar.
Uang Pengganti	Tidak diatur secara eksplisit sebagai pidana tambahan.	Diatur sebagai pidana tambahan wajib, dengan ancaman pidana kurungan pengganti jika tidak dibayar.
Beban Pembuktian	Menganut sistem pembuktian biasa, seluruh beban ada pada jaksa penuntut umum.	Memperkenalkan sistem pembuktian terbalik yang berimbang/terbatas, khususnya untuk delik gratifikasi dan pembuktian asal-usul harta benda terdakwa.
Subjek Hukum	Terbatas pada orang perorangan.	Diperluas hingga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pencegahan &	Kurang ditekankan.	Sangat ditekankan. Memberikan

Peran Serta Masyarakat	Peran serta masyarakat tidak diatur secara rinci.	landasan hukum yang kuat bagi peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi (Bab V) dan memberikan penghargaan bagi pelapor.
-------------------------------	---	---

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa legislasi era Reformasi tidak hanya memperberat sanksi, tetapi juga memperluas cakupan perbuatan, subjek hukum, dan mekanisme pembuktian. UU Tipikor yang berlaku saat ini dirancang sebagai sebuah kerangka hukum yang lebih holistik, yang mengintegrasikan aspek penindakan (represif) dengan pencegahan (preventif) dan peran serta publik, sebuah perubahan fundamental dari pendekatan yang lebih sempit di era sebelumnya.

2.3. Peraturan Pelaksana dan Turunan

Undang-undang pokok tindak pidana korupsi, meskipun menjadi pilar utama, tidak dapat berdiri sendiri dalam implementasinya. Norma-norma umum yang terkandung dalam undang-undang memerlukan peraturan yang lebih teknis dan rinci untuk dapat dieksekusi secara efektif di lapangan. Di sinilah peran krusial dari peraturan pelaksana dan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga peraturan di tingkat lembaga penegak hukum. Rangkaian peraturan ini membentuk jembatan antara norma hukum yang abstrak dalam undang-undang dan tindakan administratif serta operasional yang konkret.

Peraturan Pemerintah (PP) seringkali dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan pengaturan tingkat lanjut, misalnya mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat atau pemberian penghargaan bagi pelapor. Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) lebih sering digunakan untuk mengatur aspek kelembagaan, seperti pembentukan satuan tugas atau penetapan strategi nasional pencegahan korupsi. Keberhasilan implementasi kebijakan anti-korupsi sangat bergantung pada kualitas dan kejelasan peraturan-peraturan pelaksana ini.

Di level yang lebih operasional, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung juga mengeluarkan peraturan internal (misalnya Peraturan Kapolri/Perkap dan Peraturan Jaksa Agung/Perja) untuk memberikan panduan teknis bagi para anggotanya dalam menangani perkara korupsi. Peraturan ini penting untuk memastikan adanya standarisasi dan keseragaman dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sub-bab ini akan menguraikan berbagai jenis peraturan pelaksana dan turunan tersebut, serta menganalisis perannya dalam melengkapi dan menghidupkan norma-norma dalam undang-undang pokok Tipikor.

2.3.1. Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tipikor

Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi sebagai instrumen organik yang memberikan detail pelaksanaan dari amanat undang-undang. Dalam konteks pemberantasan korupsi, salah satu PP yang paling fundamental adalah **PP No. 43 Tahun 2018** tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini merupakan turunan langsung dari Pasal 41 dan 42 UU No. 31 Tahun 1999. PP ini secara rinci mengatur bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi, hak-hak pelapor, serta mekanisme pemberian penghargaan bagi mereka yang laporannya terbukti kebenarannya.

Secara spesifik, PP No. 43 Tahun 2018 menetapkan bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi berhak mendapatkan premi. Besaran premi ditetapkan sebesar 2‰ (dua per seribu) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara, dengan nilai maksimal Rp200 juta untuk pelapor kasus korupsi dan Rp10 juta untuk pelapor kasus suap. Meskipun niatnya baik untuk mendorong partisipasi publik, efektivitas peraturan ini masih menjadi perdebatan, terkait dengan perlindungan pelapor (*whistleblower*) dan besaran premi yang dianggap sebagian pihak belum sebanding dengan risikonya (ICW, 2018).

Selain itu, terdapat pula **PP No. 71 Tahun 2000** yang merupakan peraturan pelaksana lebih awal sebelum direvisi oleh PP No. 43 Tahun 2018. Meskipun sebagian besar ketentuannya telah digantikan, PP ini pada masanya menjadi landasan awal bagi formalisasi peran serta masyarakat. Keberadaan PP ini menunjukkan bahwa sejak awal, legislator menyadari

bahwa perang melawan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

2.3.2. Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kelembagaan

Peraturan Presiden (Perpres) memegang peranan penting dalam membentuk arsitektur kelembagaan dan strategi nasional pemberantasan korupsi. Salah satu instrumen yang paling signifikan adalah Perpres yang menetapkan **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**. Sebagai contoh, **Perpres No. 54 Tahun 2018** tentang Stranas PK menjadi panduan bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi secara terkoordinasi. Stranas PK menetapkan tiga fokus utama: (1) Perizinan dan Tata Niaga, (2) Keuangan Negara, dan (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Implementasi Stranas PK ini sangat bergantung pada kepemimpinan di setiap instansi. Aksi-aksi pencegahan korupsi, seperti reformasi birokrasi dan perbaikan sistem perizinan, hanya akan berhasil jika ada komitmen kuat dari pimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Kepemimpinan yang efektif, yang mampu memotivasi dan mengawasi kinerja bawahan, menjadi kunci keberhasilan dalam menerjemahkan arahan Perpres menjadi perubahan nyata di level organisasi (Rasiwan et al., 2022). Tanpa kepemimpinan yang kuat, Stranas PK berisiko menjadi dokumen formalitas tanpa dampak yang signifikan.

Selain Stranas PK, Perpres juga digunakan untuk mengatur aspek kelembagaan lain. Misalnya, Perpres yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan pencegahan korupsi, seperti unit-unit pengawasan internal (inspektorat). Perpres juga dapat membentuk satuan tugas khusus, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk melalui **Perpres No. 87 Tahun 2016**, sebagai respons cepat pemerintah terhadap maraknya praktik pungli yang meresahkan masyarakat.

2.3.3. Peraturan Kepala Lembaga Penegak Hukum (Perkap, Perja)

Di tingkat paling operasional, peraturan yang dikeluarkan oleh kepala lembaga penegak hukum menjadi panduan teknis yang vital. **Peraturan**

Kapolri (Perkap) dan **Peraturan Jaksa Agung (Perja)** berfungsi untuk menstandarisasi prosedur penanganan perkara korupsi di internal institusi masing-masing, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga lain seperti KPK dan PPATK. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap penyidik dan jaksa memiliki pemahaman dan langkah kerja yang sama, sehingga mengurangi potensi disparitas penanganan perkara.

Sebagai contoh, Kejaksaan Agung dapat mengeluarkan Perja yang mengatur tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini memberikan panduan bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa korupsi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya kerugian negara, peran terdakwa, dan ada tidaknya pengembalian aset. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi dalam penuntutan dan mengurangi disparitas hukuman yang terlalu jauh antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Demikian pula di Kepolisian, Perkap dapat mengatur tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh unit Tipikor di Bareskrim maupun di tingkat Polda dan Polres. Peraturan ini akan merinci langkah-langkah teknis, mulai dari pembuatan laporan polisi, proses gelar perkara, hingga koordinasi dengan auditor dari BPKP atau BPK untuk menghitung kerugian negara. Efektivitas peraturan internal ini sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan disiplin di dalam lembaga itu sendiri, yang lagi-lagi kembali pada kualitas kepemimpinan dan sistem manajemen kinerja di institusi tersebut (Rasiwan et al., 2022).

2.4. Aspek Hukum Internasional

Di era globalisasi, korupsi tidak lagi menjadi masalah domestik semata. Pelaku korupsi semakin canggih dalam memanfaatkan yurisdiksi lintas negara untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan, melarikan diri dari proses hukum, dan melanjutkan operasi ilegal mereka. Menyadari hal ini, komunitas internasional telah mengembangkan serangkaian instrumen hukum untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam memerangi korupsi. Keterlibatan Indonesia dalam arsitektur hukum internasional ini bukan hanya menunjukkan komitmen global, tetapi juga menjadi strategi

krusial untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di dalam negeri, terutama dalam hal pengejaran buronan dan pengembalian aset (*asset recovery*).

Instrumen hukum internasional yang paling fundamental dalam perang global melawan korupsi adalah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pengembalian aset. Ratifikasi UNCAC oleh Indonesia membawa konsekuensi kewajiban untuk menyelaraskan (*harmonisasi*) peraturan perundang-undangan nasional dengan standar-standar yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Proses harmonisasi ini menjadi pendorong penting bagi reformasi hukum di dalam negeri.

Selain konvensi multilateral seperti UNCAC, kerja sama internasional juga diwujudkan melalui perjanjian bilateral atau regional, seperti perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*). Instrumen-instrumen ini menjadi perangkat operasional yang memungkinkan penegak hukum Indonesia untuk meminta bantuan dari negara lain dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Sub-bab ini akan mengelaborasi peran sentral UNCAC, mekanisme ekstradisi dan MLA, serta pengaruh standar global lainnya dalam membentuk dan memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

2.4.1. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan Ratifikasi Indonesia

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2003, merupakan instrumen hukum internasional pertama yang paling komprehensif dan mengikat secara global untuk melawan korupsi. UNCAC menyediakan kerangka kerja holistik yang mencakup lima bab utama: (1) Tindakan-tindakan Pencegahan; (2) Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; (3) Kerja Sama Internasional; (4) Pengembalian Aset; dan (5) Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak (*State Parties*) untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk korupsi, termasuk suap terhadap pejabat publik domestik dan asing, penggelapan dana publik, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), dan penyembunyian aset hasil kejahatan (*concealment*).

Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya terhadap gerakan anti-korupsi global dengan meratifikasi UNCAC melalui **Undang-Undang No. 7 Tahun 2006**. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara hukum terikat untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC ke dalam sistem hukum dan praktik nasionalnya. Konsekuensinya, Indonesia harus melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangannya agar selaras dengan standar UNCAC. Beberapa delik yang diatur dalam UNCAC, seperti perdagangan pengaruh dan korupsi di sektor swasta (*private sector corruption*), menjadi agenda penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Salah satu mekanisme penting dalam UNCAC adalah proses peninjauan implementasi (*Implementation Review Mechanism*), di mana setiap negara pihak akan ditinjau oleh dua negara pihak lainnya untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap ketentuan konvensi. Proses ini mendorong Indonesia untuk terus-menerus memperbaiki kerangka hukum dan kelembagaan anti-korupsinya. Keberhasilan dalam mengadopsi standar UNCAC tidak hanya bergantung pada legislasi, tetapi juga pada kapasitas dan integritas institusi pelaksana. Kepemimpinan yang visioner di lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan untuk menerjemahkan komitmen internasional ini menjadi kinerja nyata dalam pencegahan dan penindakan korupsi (Rasiwan et al., 2022).

2.4.2. Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA)

Kerja sama internasional dalam penegakan hukum korupsi sangat bergantung pada dua instrumen utama: Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance* - MLA). **Ekstradisi** adalah proses formal di mana suatu negara menyerahkan seorang tersangka atau terpidana yang berada di wilayahnya kepada negara lain yang memintanya untuk keperluan penuntutan atau pelaksanaan hukuman. Bagi Indonesia, perjanjian ekstradisi menjadi senjata vital untuk memulangkan buronan kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN, serta dengan negara lain seperti Australia, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Namun, ekstradisi seringkali menghadapi tantangan, seperti prinsip kewarganegaraan (beberapa negara tidak mengekstradisi warga negaranya

sendiri) dan prinsip kejahatan politik. UNCAC mencoba mengatasi beberapa hambatan ini dengan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang diatur di dalamnya tidak boleh dianggap sebagai kejahatan politik. Selain itu, jika tidak ada perjanjian bilateral, UNCAC itu sendiri dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi antar negara pihak.

Sementara itu, **Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA)** memiliki cakupan yang lebih luas daripada ekstradisi. MLA adalah mekanisme kerja sama antar negara untuk saling memberikan bantuan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perkara pidana, termasuk korupsi. Bantuan ini dapat berupa: pengambilan keterangan saksi, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, pembekuan aset, hingga perampasan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Indonesia telah memiliki **UU No. 1 Tahun 2006** tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai landasan hukum domestik untuk mengajukan dan menerima permintaan MLA. Keberhasilan MLA dalam upaya *asset recovery* sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas permintaan yang diajukan oleh penegak hukum Indonesia serta kerja sama dari otoritas negara yang diminta.

2.4.3. Standar Global Anti-Korupsi (OECD, FATF)

Selain UNCAC, terdapat pula standar-standar global lain yang berpengaruh dalam membentuk kebijakan anti-korupsi dan anti-pencucian uang di Indonesia. Salah satunya adalah standar yang ditetapkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), khususnya **Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention)**. Meskipun Indonesia bukan anggota OECD, konvensi ini menetapkan standar global dalam memerangi suap terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Prinsip-prinsip dalam konvensi ini mendorong banyak negara untuk mengadopsi legislasi yang melarang perusahaan mereka menyuap pejabat di negara lain, yang secara tidak langsung membantu negara seperti Indonesia dalam mencegah praktik suap oleh korporasi multinasional.

Instrumen global lain yang sangat berpengaruh adalah rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF). FATF adalah badan antar-pemerintah yang menetapkan standar internasional untuk memerangi pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Karena korupsi merupakan salah satu kejahatan

asal (*predicate crime*) utama dari pencucian uang, rekomendasi FATF memiliki dampak langsung terhadap upaya anti-korupsi. Standar FATF mewajibkan negara untuk memiliki unit intelijen keuangan (di Indonesia adalah PPATK), menerapkan prinsip Kenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) di sektor keuangan, dan memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melacak, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan.

Kepatuhan terhadap rekomendasi FATF menjadi sangat penting bagi kredibilitas sistem keuangan suatu negara di mata internasional. Indonesia telah bekerja keras untuk memenuhi standar-standar ini, yang tercermin dalam pengesahan **UU No. 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU ini menjadi instrumen hukum yang sangat kuat untuk menjerat koruptor, karena memungkinkan penegak hukum untuk mengikuti aliran dana (*follow the money*) dan merampas aset yang telah diubah bentuk atau disamarkan, melengkapi penindakan berdasarkan UU Tipikor.

2.5. Reformasi Hukum dan Tantangan Legislasi

Kerangka hukum pemberantasan korupsi bukanlah sebuah bangunan yang statis. Ia harus terus-menerus beradaptasi dengan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, dinamika politik nasional, serta perkembangan norma hukum di tingkat global. Proses reformasi hukum ini menjadi arena pertarungan kepentingan yang krusial antara kekuatan pro-pemberantasan korupsi dan kelompok-kelompok yang merasa terancam olehnya. Oleh karena itu, agenda reformasi legislasi seringkali diwarnai oleh perdebatan publik yang sengit dan manuver politik yang kompleks. Memahami tantangan-tantangan legislasi kontemporer menjadi kunci untuk memprediksi arah pemberantasan korupsi di masa depan.

Salah satu isu yang paling konsisten muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah wacana revisi terhadap dua undang-undang yang menjadi pilar utama pemberantasan korupsi: UU Tipikor dan UU KPK. Wacana revisi ini seringkali menimbulkan kekhawatiran publik akan adanya potensi pelemahan, baik melalui depenalisasi beberapa delik korupsi maupun melalui pengurangan kewenangan lembaga anti-korupsi. Di sisi lain, para pendukung revisi berargumen bahwa penyesuaian diperlukan untuk

harmonisasi dengan KUHP baru dan untuk memperkuat aspek hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Selain isu revisi, tantangan legislasi lainnya adalah kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi antara hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata dalam penanganan korupsi. Seringkali, sebuah perbuatan yang merugikan negara berada di "wilayah abu-abu" antara kesalahan administratif dan tindak pidana, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengambil kebijakan. Terakhir, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi menjadi sangat sentral. Putusan-putusan MK terkait pengujian undang-undang anti-korupsi telah secara signifikan membentuk, dan terkadang mengubah, lanskap hukum pemberantasan korupsi. Sub-bab ini akan membahas dinamika dan tantangan-tantangan utama dalam arena reformasi hukum tersebut.

2.5.1. Isu Revisi UU Tipikor dan UU KPK

Wacana untuk merevisi Undang-Undang Tipikor (UU No. 31/1999 jo. 20/2001) dan Undang-Undang KPK (sebelumnya UU No. 30/2002) telah menjadi isu politik yang berulang. Terkait UU Tipikor, beberapa usulan revisi yang pernah muncul antara lain adalah penyesuaian beberapa rumusan delik agar selaras dengan RKUHP, pengaturan ulang mengenai pidana tambahan, dan redefinisi kerugian negara. Kalangan masyarakat sipil seringkali mengkhawatirkan bahwa revisi ini dapat menjadi "pintu masuk" untuk melemahkan pemberantasan korupsi melalui penghalusan beberapa delik atau penurunan ancaman pidana (ICW, 2019).

Kekhawatiran ini menjadi kenyataan dalam kasus revisi UU KPK. Pada tahun 2019, DPR bersama pemerintah secara cepat mengesahkan **UU No. 19 Tahun 2019** sebagai perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Perubahan ini secara fundamental mengubah beberapa aspek krusial dalam tubuh KPK. Beberapa perubahan yang paling kontroversial antara lain: perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin penyadapan dan penyitaan, serta pengaturan mengenai kemungkinan dihentikannya penyidikan dan penuntutan (SP3) oleh KPK. Banyak pihak menilai perubahan-perubahan ini secara signifikan telah mengurangi independensi dan kekuatan KPK sebagai lembaga *superbody* (Butt & Schütte, 2020).

Perubahan status pegawai menjadi ASN, misalnya, dipandang dapat mempengaruhi independensi dan motivasi kerja para insan KPK. Kinerja sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi para pegawainya (Rasiwan et al., 2022). Ketika independensi kelembagaan terganggu dan muncul ketidakpastian status, hal ini berpotensi menurunkan moral dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang penuh risiko. Isu revisi ini menunjukkan betapa rentannya kerangka hukum anti-korupsi terhadap perubahan konstelasi politik.

2.5.2. Sinkronisasi Hukum Pidana dan Administrasi

Salah satu tantangan hukum yang paling pelik adalah menentukan batas antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum administrasi negara. Dalam banyak kasus, kebijakan atau tindakan seorang pejabat publik yang mengakibatkan kerugian negara dapat berada di wilayah abu-abu. Apakah tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan administratif murni yang seharusnya diselesaikan melalui sanksi administratif (misalnya, pengembalian kerugian negara), ataukah tindakan tersebut telah memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*) sehingga masuk ke ranah pidana? Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan ketakutan dan keraguan di kalangan birokrat untuk mengambil keputusan atau melakukan inovasi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "kriminalisasi kebijakan".

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan **UU No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang mengambil keputusan, selama keputusan tersebut didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. UU ini juga memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan administratif sebelum diserahkan ke aparat penegak hukum.

Namun, upaya sinkronisasi ini belum sepenuhnya berhasil. Masih sering terjadi perbedaan pandangan antara auditor (misalnya BPK), pengawas internal (APIP), dan penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) dalam menafsirkan sebuah perbuatan. Harmonisasi dan sinkronisasi antara UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Keuangan Negara menjadi agenda legislasi yang mendesak untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi

pejabat yang beriktikad baik, sekaligus memastikan pejabat yang berniat jahat tetap dapat dijerat dengan hukum pidana.

2.5.3. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Tipikor

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan yang sangat signifikan dalam membentuk wajah hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, putusan-putusan MK dapat memperkuat, memperlemah, atau bahkan mengubah arah penegakan hukum korupsi. Sejumlah putusan MK telah menjadi tonggak penting (*landmark decisions*) dalam yurisprudensi tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh putusan yang memperkuat adalah ketika MK menolak berbagai permohonan *judicial review* yang bertujuan untuk membubarkan atau mengurangi kewenangan KPK pada masa-masa awal berdirinya. Putusan-putusan ini memberikan legitimasi konstitusional yang kokoh bagi eksistensi dan kewenangan luar biasa KPK. Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan MK yang dianggap mengubah secara signifikan penafsiran delik korupsi. Misalnya, putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 yang menafsirkan ulang unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menyatakan bahwa unsur tersebut harus dibuktikan dan tidak bisa lagi hanya diasumsikan.

Contoh lain yang sangat berpengaruh adalah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara" dalam UU Tipikor adalah inkonstitusional. MK menafsirkan bahwa kerugian negara haruslah nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan lagi sekadar potensi kerugian. Putusan ini mengubah secara drastis strategi pembuktian jaksa, karena kini mereka harus membuktikan adanya kerugian negara yang riil, yang seringkali membutuhkan waktu audit yang lama. Dinamika ini menunjukkan bahwa MK adalah aktor kunci yang secara aktif membentuk dan mengarahkan evolusi hukum pemberantasan korupsi melalui interpretasi konstitusionalnya.



Gambar 2.1: Sebuah ilustrasi yang menggambarkan pilar-pilar hukum yang kokoh. Pilar utama di tengah adalah UUD 1945. Pilar ini menopang sebuah bangunan kuil keadilan. Di sekeliling pilar utama, terdapat pilar-pilar lain yang lebih kecil berlabel "UU Tipikor", "UU KPK", dan "UNCAC". Dari bangunan kuil tersebut, terpancar cahaya yang menyinari neraca keadilan. Ilustrasi ini merepresentasikan bagaimana konstitusi menjadi fondasi utama yang menopang seluruh arsitektur hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, baik nasional maupun internasional, untuk menegakkan keadilan.

Tabel 2.2: Analisis Mendalam Konsep *Lex Specialis* dalam Hukum Anti-Korupsi

Aspek Analisis	Penjelasan Konsep <i>Lex Specialis</i>	Implikasi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Definisi dan	<i>Lex specialis derogat legi generali</i> adalah asas	UU Tipikor (sebagai <i>lex specialis</i>) dapat menyimpangi atau

Prinsip	hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (<i>lex specialis</i>) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (<i>lex generalis</i>).	mengatur secara berbeda dari ketentuan dalam KUHP (sebagai <i>lex generalis</i>). Contoh: Ancaman pidana mati untuk korupsi dalam kondisi tertentu, yang tidak ada dalam pasal pencurian/penggelapan biasa di KUHP.
Kewenangan Lembaga	Memberikan justifikasi konstitusional untuk pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki lembaga penegak hukum umum.	Pembentukan KPK dengan kewenangan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Kewenangan ini menyimpangi dari sistem KUHP yang memisahkan fungsi kepolisian dan kejaksaan.
Hukum Acara	Memungkinkan adanya prosedur hukum acara yang berbeda dari hukum acara pidana umum untuk mempercepat dan mempermudah pembuktian kejahatan yang kompleks.	Adanya mekanisme pembuktian terbalik yang berimbang (untuk gratifikasi), penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah, dan pembentukan Pengadilan Tipikor yang khusus menangani perkara korupsi.
Rasionalisasi (Justifikasi)	Diterapkan untuk menangani kejahatan yang dianggap memiliki daya rusak luar biasa (<i>extraordinary crime</i>), kompleksitas tinggi, dan sulit dibuktikan dengan mekanisme hukum biasa.	Korupsi dianggap kejahatan sistemik yang merusak sendi negara dan sulit diberantas dengan KUHP/KUHAP biasa, sehingga memerlukan "senjata" hukum yang juga bersifat khusus dan luar biasa.

Rangkuman Bab

Bab II ini telah memetakan secara komprehensif landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, dari level tertinggi hingga implementasi teknis dan keterkaitannya dengan hukum internasional. Pembahasan dimulai dari dasar hukum konstitusional, di mana UUD 1945, khususnya melalui amanat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi hak asasi manusia, menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh upaya anti-korupsi. Kedudukan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang memerlukan penanganan luar biasa juga ditegaskan pada bagian ini.

Selanjutnya, bab ini menelaah undang-undang pokok Tipikor, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Evolusi undang-undang ini dari regulasi era Orde Baru menunjukkan adanya lompatan paradigmatis yang signifikan di era Reformasi, dengan diperluasnya ruang lingkup delik, diperberatnya sanksi, dan diperkenalkannya mekanisme pembuktian yang lebih progresif seperti pembuktian terbalik untuk gratifikasi. Peran peraturan pelaksana (PP, Perpres) dan peraturan turunan di tingkat lembaga penegak hukum (Perkap, Perja) dianalisis sebagai jembatan yang menghubungkan norma undang-undang dengan praktik di lapangan, di mana keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan di setiap institusi.

Bab ini juga menguraikan pentingnya aspek hukum internasional, terutama melalui ratifikasi UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006) yang mewajibkan Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasionalnya dengan standar global. Instrumen kerja sama internasional seperti perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) menjadi kunci dalam pengejaran aset dan buronan di luar negeri. Terakhir, bab ini membahas tantangan legislasi kontemporer, termasuk isu kontroversial revisi UU KPK yang dinilai melemahkan independensi lembaga tersebut, kebutuhan mendesak untuk sinkronisasi antara hukum pidana dan administrasi, serta peran dinamis Mahkamah Konstitusi yang melalui putusan-putusannya turut membentuk arah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB III

TUJUH KELOMPOK TINDAK PIDANA KORUPSI

Pendahuluan

Setelah membedah landasan hukum pemberantasan korupsi pada bab sebelumnya, Bab III ini akan melakukan pendalaman analitis terhadap jantung dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu tujuh kelompok delik korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak mendefinisikan korupsi dalam satu kalimat tunggal, melainkan menguraikannya ke dalam 30 jenis perbuatan yang diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok besar. Pendekatan enumeratif ini memberikan kepastian hukum dengan merinci secara spesifik modus-modus operandi korupsi yang paling sering terjadi, mulai dari yang paling klasik seperti kerugian negara dan suap, hingga yang lebih spesifik seperti perbuatan curang dan benturan kepentingan.

Pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur dari setiap kelompok delik ini menjadi krusial bagi para praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum. Setiap delik memiliki karakteristik, elemen-elemen kunci (*key elements*), dan beban pembuktian yang berbeda. *Research gap* yang coba diisi oleh bab ini adalah analisis komparatif yang tajam antar delik yang seringkali tumpang tindih atau membingungkan, seperti perbedaan antara suap dan pemerasan, atau antara penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan penggelapan dalam jabatan. Analisis seringkali berhenti pada pemaparan unsur pasal, tanpa menggali esensi dan logika hukum di baliknya serta contoh-contoh konkret yang membedakannya.

Pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa saja unsur-unsur esensial yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara, dan bagaimana peran lembaga auditor dalam pembuktiannya? Kedua, bagaimana hukum membedakan antara pemberi suap (suap aktif) dan penerima suap (suap pasif), serta apa perbedaan fundamental antara delik suap dan delik pemerasan? Ketiga, apa karakteristik khusus dari delik perbuatan curang dan penggelapan dalam jabatan yang membedakannya

dari bentuk korupsi lainnya? Bab ini akan mengurai lima dari tujuh kelompok delik tersebut (sisanya akan dibahas di bab berikutnya) untuk memberikan pemahaman yang detail dan sistematis.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bab ini bertujuan untuk memberikan panduan analitis yang jelas dalam membedah anatomi kejahatan korupsi menurut hukum positif Indonesia. Pembahasan akan fokus pada elaborasi setiap unsur delik, didukung oleh doktrin hukum dan contoh-contoh relevan untuk memperjelas perbedaannya. Pemahaman yang presisi terhadap setiap delik ini merupakan syarat mutlak untuk penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, serta untuk merancang strategi pencegahan yang tepat sasaran sesuai dengan modus operandinya.

3.1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Kelompok delik korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara merupakan jenis korupsi yang paling fundamental dan seringkali menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, delik ini menyasar jantung dari penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan pejabat publik yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekayaan negara. Kerugian ini bisa terjadi melalui berbagai modus, seperti penggelembungan harga (*mark-up*) dalam proyek, pengadaan fiktif, atau penyaluran bantuan yang tidak sesuai peruntukannya. Esensi dari delik ini adalah pengkhianatan terhadap amanah pengelolaan keuangan publik.

Pasal 2 dan Pasal 3, meskipun sama-sama menyasar akibat berupa kerugian negara, memiliki perbedaan dalam unsur perbuatan yang dilarang. Pasal 2 fokus pada unsur "melawan hukum", baik secara formil maupun materiil, sebagai cara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, Pasal 3 lebih spesifik menargetkan "penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana" yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Perbedaan ini memberikan fleksibilitas bagi penuntut umum untuk memilih pasal mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta dalam suatu perkara.

Salah satu aspek paling krusial dan sering menjadi perdebatan dalam pembuktian delik ini adalah bagaimana cara menghitung dan membuktikan adanya kerugian negara. Hal ini melibatkan peran sentral dari lembaga

auditor negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang laporannya seringkali menjadi alat bukti utama di persidangan. Sub-bab ini akan mengelaborasi unsur-unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3, serta mendalami mekanisme dan problematika dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

3.1.1. Unsur-Unsur Tindakan Melawan Hukum

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat koruptor. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...". Unsur kunci pertama dalam pasal ini adalah **"secara melawan hukum"**. Awalnya, unsur ini ditafsirkan secara luas, mencakup perbuatan yang melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan hukum materiil (bertentangan dengan asas-asas umum yang diakui masyarakat atau rasa keadilan).

Namun, penafsiran ini mengalami perubahan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006. MK menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, unsur "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai melawan hukum formil saja, yaitu adanya peraturan perundang-undangan konkret yang dilanggar oleh terdakwa (Mahkamah Konstitusi, 2006). Ini berarti, untuk membuktikan unsur ini, jaksa penuntut umum harus dapat menunjukkan dengan jelas pasal atau aturan mana dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya yang telah dilanggar oleh tindakan terdakwa.

Unsur selanjutnya adalah **"memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi"**. Unsur ini tidak mengharuskan pelaku telah menerima uang secara langsung. Cukup dibuktikan bahwa perbuatannya telah memberikan keuntungan atau tambahan kekayaan bagi dirinya atau pihak lain, yang tidak seharusnya mereka terima. Unsur terakhir adalah **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**. Setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, frasa "dapat" ditafsirkan harus dimaknai sebagai kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan lagi sekadar potensi kerugian.

3.1.2. Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 3 UU Tipikor menawarkan alternatif bagi penuntut umum jika unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 sulit dibuktikan. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...". Fokus utama pasal ini adalah pada unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana"**.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi ketika seorang pejabat publik menggunakan kekuasaan yang sah yang dimilikinya untuk tujuan yang tidak sah atau di luar tujuan diberikannya kewenangan tersebut (Hadjon, 1994). Misalnya, seorang kepala daerah memiliki wewenang untuk menunjuk panitia pengadaan. Wewenang itu disalahgunakan jika ia menunjuk orang-orang yang tidak kompeten namun bisa diajak bekerja sama untuk memenangkan perusahaan tertentu. Perbuatannya (menunjuk panitia) adalah sah secara formal, namun tujuannya menyimpang.

Unsur **"kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** mencakup situasi di mana pelaku memanfaatkan akses, informasi, atau fasilitas yang ia miliki karena posisinya untuk melakukan korupsi. Contohnya, seorang bendahara yang memiliki akses ke brankas penyimpanan uang negara kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sebagian uang tersebut. Berbeda dengan Pasal 2, dalam Pasal 3 unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ditempatkan sebagai tujuan atau niat (*mens rea*) dari pelaku, bukan sebagai akibat yang harus terjadi.

3.1.3. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit BPK/BPKP)

Pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" adalah elemen sentral dan seringkali paling kompleks dalam perkara korupsi Pasal 2 dan 3. Sebagaimana ditegaskan oleh Putusan MK, kerugian ini harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*). Untuk membuktikannya, penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) hampir selalu membutuhkan bantuan dari lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit investigatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPK, berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006, adalah lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam konteks hukum pidana, BPK dapat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau audit investigatif atas permintaan penegak hukum untuk menghitung kerugian negara dalam suatu kasus. Hasil audit ini dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

Di sisi lain, **BPKP** adalah lembaga pengawasan intern pemerintah yang juga sering diminta bantuannya oleh penegak hukum. Meskipun sempat ada perdebatan mengenai kewenangan BPKP, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa baik BPK maupun BPKP memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan audit investigatif dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Laporan hasil audit dari BPK atau BPKP ini akan dipresentasikan di pengadilan oleh auditor yang bersangkutan sebagai saksi ahli, yang akan menjelaskan metodologi penghitungan dan dasar-dasar penentuan jumlah kerugian negara. Tanpa laporan ini, sangat sulit bagi jaksa untuk membuktikan unsur kerugian negara secara kuantitatif.

3.2. Korupsi Suap-Menyuap

Suap-menyuap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling tua dan paling umum dijumpai di seluruh dunia. Praktik ini secara esensial merusak integritas pengambilan keputusan, karena keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan objektif atau meritokrasi, melainkan pada imbalan ilegal yang diberikan. Dalam UU Tipikor, delik suap-menyuap diatur secara ekstensif dalam beberapa pasal (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13), yang secara komprehensif mencakup berbagai variasi dan konteks terjadinya suap. Pengaturan ini membedakan secara jelas antara pelaku aktif (pemberi suap) dan pelaku pasif (penerima suap), dengan ancaman pidana bagi kedua belah pihak.

Logika hukum di balik kriminalisasi suap adalah untuk melindungi independensi dan objektivitas penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang pejabat menerima suap, ia secara efektif telah "menjual" kewenangannya, mengkhianati kepercayaan publik yang diembankan kepadanya. Bahkan jika tindakan yang dilakukan oleh pejabat

tersebut sesuai dengan kewenangannya, penerimaan suap itu sendiri sudah dianggap sebagai perbuatan tercela yang mencederai integritas jabatannya. Oleh karena itu, dalam banyak delik suap, jaksa tidak perlu membuktikan adanya kerugian negara.

UU Tipikor juga memperluas cakupan delik suap tidak hanya pada penyelenggara negara, tetapi juga pada hakim, advokat, dan bahkan sektor swasta dalam konteks tertentu, menunjukkan pemahaman bahwa korupsi transaksional ini dapat merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Salah satu area yang paling rentan terhadap praktik suap adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana nilai proyek yang besar menjadi godaan bagi pihak swasta untuk "mengamankan" kemenangan melalui cara-cara ilegal. Sub-bab ini akan mengurai perbedaan antara suap aktif dan pasif, cakupan subjek hukumnya, dan manifestasinya dalam konteks pengadaan.

3.2.1. Suap Aktif (Pemberi) dan Suap Pasif (Penerima)

Hukum pidana korupsi Indonesia secara tegas memisahkan antara perbuatan memberi suap (suap aktif) dan menerima suap (suap pasif), dan mengkriminalisasi keduanya. **Suap aktif** diatur, antara lain, dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Tipikor. Pasal 5 ayat (1) menjerat "setiap orang" yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur kunci di sini adalah "**maksud**" dari si pemberi. Jaksa harus membuktikan bahwa pemberian itu bertujuan untuk mempengaruhi tindakan si pejabat.

Di sisi lain, **suap pasif** diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor. Pasal-pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Menariknya, pasal untuk penerima (suap pasif) seringkali memiliki standar pembuktian yang lebih ringan. Misalnya, dalam Pasal 12 huruf a, seorang pejabat dipidana jika ia menerima hadiah atau janji, **padahal diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Frasa "patut diduga" menunjukkan bahwa jaksa tidak perlu membuktikan adanya kesepakatan eksplisit; cukup dengan menunjukkan konteks pemberian yang

tidak wajar yang seharusnya membuat si pejabat sadar akan maksud terlarang di baliknya.

Pemisahan ini penting untuk menjerat seluruh rantai korupsi. Dalam banyak kasus, pemberi suap (biasanya dari sektor swasta) dan penerima suap (pejabat publik) dapat dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang sama atau terpisah. Ancaman pidana bagi pemberi dan penerima menunjukkan bahwa hukum memandang keduanya sama-sama bersalah dalam merusak integritas sistem.

3.2.2. Suap kepada Penyelenggara Negara dan Swasta

Secara tradisional, delik suap berfokus pada suap yang melibatkan pejabat publik (pegawai negeri atau penyelenggara negara). UU Tipikor secara luas mendefinisikan "pegawai negeri", mencakup tidak hanya PNS, tetapi juga pejabat BUMN/BUMD, dan orang lain yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. "Penyelenggara negara" mencakup pejabat negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ini memastikan bahwa hampir seluruh aparatur negara dapat dijerat dengan pasal-pasal suap.

Namun, perkembangan hukum modern, sejalan dengan UNCAC, mulai mengakui adanya **korupsi di sektor swasta** (*corruption in the private sector*). Meskipun UU Tipikor Indonesia belum secara eksplisit memiliki pasal khusus untuk suap antar-pihak swasta (misalnya, seorang manajer pembelian di perusahaan A menerima suap dari pemasok B), beberapa konstruksi hukum mulai bergerak ke arah sana. RKUHP yang baru telah mencoba merumuskan delik suap di sektor swasta, meskipun implementasinya masih menunggu pengesahan penuh. Saat ini, penindakan terhadap korupsi swasta seringkali dilakukan jika terkait dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang atau jika perbuatan tersebut merugikan keuangan negara secara tidak langsung.

Selain itu, UU Tipikor juga secara khusus mengatur suap yang terjadi di lingkungan peradilan. Pasal 6 UU Tipikor secara spesifik menjerat perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada **hakim** dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara, serta menjerat hakim yang menerima pemberian tersebut. Pasal ini juga berlaku untuk **advokat** yang memberi

suap kepada hakim atau panitera, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga integritas proses peradilan (*judicial integrity*).

3.2.3. Suap terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah adalah salah satu area yang paling rawan dan menjadi "lahan basah" bagi praktik suap-menyuap. Nilai proyek yang besar, kompleksitas teknis, dan banyaknya aktor yang terlibat menciptakan banyak titik rawan yang dapat dieksploitasi. Suap dalam PBJ dapat terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari penyusunan anggaran dan spesifikasi teknis, proses lelang, hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan proyek.

Modus suap yang umum terjadi adalah pemberian *commitment fee* atau "uang pelicin" dari pihak swasta (kontraktor/penyedia jasa) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), anggota panitia lelang (ULP/Pokja Pemilihan), atau bahkan kepala daerah/kepala lembaga. Tujuannya adalah untuk "mengunci" proyek, yaitu memastikan bahwa perusahaan mereka yang akan dimenangkan dalam tender. Suap ini bisa diberikan di muka atau dijanjikan sebagai persentase dari nilai proyek jika sudah berhasil menang.

Untuk membuktikan adanya suap dalam konteks ini, penegak hukum seringkali mengandalkan alat bukti penyadapan (jika dilakukan oleh KPK) untuk merekam percakapan mengenai komitmen fee, atau bukti transfer dana yang mencurigakan. Selain dijerat dengan pasal suap, para pelaku dalam skandal PBJ seringkali juga dijerat dengan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor jika perbuatan mereka terbukti mengakibatkan kerugian negara, misalnya karena harga barang menjadi lebih mahal (*mark-up*) atau kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.

3.3. Korupsi Pemerasan

Pemerasan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling terang-terangan dan menyengsarakan. Berbeda dengan suap yang seringkali terjadi atas dasar "kesepakatan" atau inisiatif dari pihak pemberi, pemerasan memiliki unsur paksaan yang jelas. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemerasan dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menggunakan jabatannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima potongan. Delik ini diatur secara khusus dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor.

Esensi dari delik pemerasan adalah adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pejabat publik terhadap masyarakat atau pihak lain yang sedang berurusan dengannya. Korban pemerasan seringkali berada dalam posisi lemah dan tidak punya pilihan selain menuruti kemauan si pejabat, karena khawatir urusannya akan dipersulit, dihambat, atau bahkan digagalkan jika tidak memberikan apa yang diminta. Hal ini secara fundamental membedakannya dari suap, di mana pihak swasta mungkin secara proaktif menawarkan uang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Kriminalisasi pemerasan bertujuan untuk melindungi publik dari kesewenang-wenangan aparat birokrasi dan memastikan bahwa pelayanan publik serta proses hukum berjalan tanpa adanya pungutan-pungutan ilegal yang bersifat memaksa. Sub-bab ini akan mengelaborasi unsur paksaan sebagai elemen kunci, konteks di mana pemerasan sering terjadi, dan yang terpenting, perbedaan yuridis yang tegas antara delik pemerasan dan delik suap.

3.3.1. Unsur Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu

Unsur sentral dari delik pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, adalah "**memaksa**". Pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri". Unsur "memaksa" ini tidak harus berupa paksaan fisik atau ancaman kekerasan.

Dalam konteks jabatan, paksaan dapat terjadi secara psikologis atau implisit. Seorang pejabat dianggap "memaksa" ketika ia menggunakan jabatannya untuk menciptakan situasi di mana korban merasa tidak punya pilihan lain selain memenuhi permintaan tersebut. Misalnya, seorang petugas imigrasi yang menahan paspor seseorang dan baru akan mengembalikannya setelah diberi "uang terima kasih", atau seorang petugas pajak yang mengancam akan melakukan pemeriksaan mendalam jika wajib pajak tidak memberikan sejumlah uang. Dalam situasi ini, korban memberikan sesuatu bukan karena kehendak bebas, melainkan karena tekanan yang diciptakan oleh penyalahgunaan kekuasaan si pejabat.

Unsur "memberikan sesuatu" juga ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga barang, jasa, atau bahkan mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pribadi si pejabat. Delik ini juga mencakup perbuatan "menerima pembayaran dengan potongan", misalnya seorang bendahara proyek yang memotong sebagian dana yang seharusnya menjadi hak seorang kontraktor atau penerima bantuan.

3.3.2. Pemerasan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Subjek hukum dari delik pemerasan dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini berarti, pemerasan yang diatur di sini adalah pemerasan yang terkait dengan jabatan (*extortion by public official*). Pelaku memanfaatkan status dan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan paksaan. Tanpa jabatan tersebut, ia tidak akan memiliki posisi untuk memaksa korban.

Pasal 12 huruf f secara spesifik menjerat pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya "meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang". Modus ini lebih halus, di mana pejabat tidak memaksa secara langsung, tetapi menciptakan narasi seolah-olah pihak lain memiliki kewajiban atau utang kepadanya. Contohnya, seorang pengawas proyek yang meminta material bangunan dari kontraktor dengan dalih "pinjam dulu", padahal ia tidak pernah berniat mengembalikannya.

Sementara itu, Pasal 12 huruf g menysar pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya "telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Pasal ini menargetkan bentuk pemerasan yang lebih spesifik terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan aset negara yang merugikan hak pihak ketiga.

3.3.3. Perbedaan Yuridis antara Suap dan Pemerasan

Membedakan antara suap dan pemerasan adalah hal yang krusial dalam penegakan hukum, karena keduanya memiliki konstruksi hukum dan implikasi yang berbeda, terutama bagi posisi "pemberi".

Tabel 3.1: Perbedaan Konseptual Suap dan Pemerasan

Aspek	Suap (Pasal 5, 11, 12 a, b)	Pemerasan (Pasal 12 e, f, g)
Inisiatif	Umumnya datang dari pihak pemberi (swasta/masyarakat) yang ingin mendapatkan keuntungan atau layanan yang tidak semestinya.	Selalu datang dari pihak pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya.
Unsur Kunci	Adanya "pemberian atau janji" dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat. Terjadi pertemuan kehendak (<i>meeting of minds</i>).	Adanya unsur "paksaan" (baik eksplisit maupun implisit) dari pejabat kepada korban.
Posisi "Pemberi"	Pihak pemberi adalah pelaku kejahatan (suap aktif) dan dapat dipidana.	Pihak "pemberi" adalah korban kejahatan. Ia tidak dapat dipidana karena memberikan sesuatu di bawah tekanan.
Tujuan Pemberian	Untuk mendapatkan keuntungan, kemudahan, atau layanan yang melanggar aturan (misalnya, memenangkan tender, meloloskan izin ilegal).	Untuk menghindari kerugian, hambatan, atau ancaman yang diciptakan oleh pejabat (misalnya, agar izinnya tidak dihambat, agar tidak dipersulit).
Contoh	Seorang pengusaha memberikan uang kepada kepala dinas agar proposal proyeknya dimenangkan.	Seorang kepala dinas mengatakan kepada pengusaha, "Jika proposal Anda ingin cepat diproses, harus ada 'biaya administrasinya'."

Perbedaan ini sangat fundamental. Dalam kasus suap, baik pemberi maupun penerima adalah pelaku. Namun, dalam kasus pemerasan, hanya si pejabat pemeras yang menjadi pelaku, sementara pihak yang dipaksa untuk memberi adalah korban. Kesalahan dalam mengklasifikasikan suatu

perbuatan dapat berakibat fatal, misalnya menuntut seorang korban pemerasan sebagai pelaku suap. Oleh karena itu, penegak hukum harus cermat dalam melihat siapa yang memiliki inisiatif dan apakah ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut.

3.4. Korupsi Perbuatan Curang

Kelompok delik perbuatan curang merupakan kategori tindak pidana korupsi yang secara spesifik menyasar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam konteks hubungan kontraktual dengan pemerintah, terutama dalam proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proyek. Diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor, delik ini menargetkan tindakan-tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pemborong, rekanan, pengawas proyek, atau pejabat yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kecurangan tersebut. Esensi dari delik ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak yang dibiayai oleh uang negara.

Berbeda dengan delik kerugian negara (Pasal 2 dan 3) yang fokus pada akibat, atau delik suap yang fokus pada transaksi ilegal, delik perbuatan curang lebih menitikberatkan pada modus operandi kecurangan itu sendiri. Misalnya, mengurangi kualitas atau kuantitas barang yang diserahkan, melakukan penipuan dalam proses konstruksi, atau menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Tindakan-tindakan ini, meskipun pada akhirnya juga dapat merugikan keuangan negara, dikriminalisasi secara khusus karena sifat kecurangannya yang merusak integritas proses pengadaan dan pembangunan.

Kriminalisasi perbuatan curang ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang semestinya. Ia juga berfungsi untuk memberikan sanksi tidak hanya kepada pihak swasta yang berbuat curang, tetapi juga kepada aparat pemerintah yang bertugas mengawasi namun justru bersekongkol atau membiarkan kecurangan itu terjadi. Sub-bab ini akan mengelaborasi berbagai bentuk perbuatan curang dalam konteks pengadaan dan proyek pemerintah, serta menganalisis unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat pelakunya.

3.4.1. Perbuatan Curang dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Tipikor secara spesifik menargetkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan. Pasal ini menjerat mereka yang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Unsur kunci di sini adalah "**perbuatan curang**" yang berpotensi menimbulkan "**bahaya**". Ini menunjukkan bahwa fokus pasal ini tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga pada dampak keselamatan publik.

Contoh klasik dari penerapan pasal ini adalah kontraktor yang membangun jembatan atau gedung pemerintah dengan mengurangi spesifikasi besi atau campuran semen yang telah ditetapkan dalam kontrak. Perbuatan ini adalah sebuah kecurangan karena mereka menyerahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dibayar oleh negara. Lebih dari itu, perbuatan ini menciptakan bahaya laten, karena jembatan atau gedung tersebut berisiko runtuh dan dapat mencelakai banyak orang. Jaksa dalam hal ini tidak hanya perlu membuktikan adanya kecurangan, tetapi juga harus membuktikan bahwa kecurangan tersebut menciptakan potensi bahaya.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) huruf b menjerat setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, tetapi dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban bagi para pengawas proyek, konsultan, atau pejabat pemerintah yang seharusnya memastikan kualitas pekerjaan, namun justru lalai atau bahkan bersekongkol dengan kontraktor. Pasal ini memastikan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang seharusnya mencegahnya.

3.4.2. Perbuatan Curang terkait Proyek Pemerintah

Selain dalam konteks konstruksi, perbuatan curang juga diatur dalam konteks penyerahan barang untuk keperluan TNI dan/atau Kepolisian Negara RI. Pasal 7 ayat (1) huruf c menjerat setiap orang yang menyerahkan barang keperluan TNI/Polri dengan mengetahui bahwa penyerahan itu menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara dalam keadaan perang. Sementara itu, huruf d menjerat pihak yang bertugas mengawasi

penyerahan tersebut namun sengaja membiarkannya. Pasal-pasal ini menunjukkan perhatian khusus legislator terhadap pengadaan di sektor pertahanan dan keamanan, di mana kecurangan dapat berakibat fatal bagi kedaulatan dan keselamatan negara.

Di luar konteks bahaya, Pasal 12 huruf h secara lebih umum menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang "pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Meskipun pasal ini secara spesifik menyebut "tanah negara", semangatnya adalah untuk menjerat perbuatan curang pejabat dalam mengelola aset negara yang merugikan hak pihak ketiga yang sah.

Secara umum, perbuatan curang dalam proyek pemerintah seringkali merupakan manifestasi dari kegagalan kepemimpinan dan pengawasan. Seorang pemimpin proyek atau kepala instansi yang tidak memiliki integritas atau tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh bawahan atau rekanan. Kinerja sebuah proyek pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dalam memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai aturan dan standar etika (Rasiwan et al., 2022).

3.4.3. Unsur-Unsur Merugikan Negara atau Masyarakat

Meskipun beberapa pasal dalam kelompok delik perbuatan curang secara eksplisit menyebut unsur "membahayakan keamanan orang atau barang", pada intinya semua perbuatan curang ini berpotensi merugikan baik negara maupun masyarakat. Kerugian negara terjadi secara langsung karena negara membayar harga penuh untuk barang atau jasa yang kualitas atau kuantitasnya dikurangi. Negara tidak mendapatkan nilai (*value for money*) yang seharusnya dari kontrak tersebut.

Kerugian masyarakat terjadi dalam bentuk dampak yang lebih luas. Gedung sekolah yang dibangun dengan curang membahayakan keselamatan siswa dan guru. Jalan yang diaspal dengan kualitas rendah akan cepat rusak, mengganggu mobilitas dan perekonomian warga. Bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang berkualitas buruk merugikan masyarakat

penerima yang seharusnya mendapatkan produk yang layak. Dengan demikian, perbuatan curang adalah bentuk korupsi yang dampaknya sangat terasa langsung oleh publik.

Untuk membuktikan adanya kecurangan, penuntut umum biasanya akan mengandalkan keterangan dari saksi ahli, misalnya ahli konstruksi untuk menguji kualitas bangunan, atau ahli dari lembaga standardisasi untuk menguji kualitas barang. Mereka akan membandingkan spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi di lapangan. Selisih antara apa yang seharusnya diserahkan dengan apa yang senyatanya diserahkan inilah yang menjadi inti dari perbuatan curang tersebut.

3.5. Korupsi Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah bentuk korupsi yang secara langsung melibatkan pencurian atau penguasaan aset negara oleh orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Berbeda dengan pencurian biasa, delik ini memiliki kekhususan karena pelakunya adalah seorang pejabat publik yang memiliki akses atau kewenangan atas aset tersebut karena jabatannya. Diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU Tipikor, kelompok delik ini menasar pengkhianatan kepercayaan (*breach of trust*) yang dilakukan oleh aparatur negara.

Esensi dari delik ini adalah tindakan seorang pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan, merusak, atau memalsukan dokumen atau barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena jabatan. Pelaku tidak perlu menggunakan cara-cara rumit seperti rekayasa lelang atau suap; ia cukup memanfaatkan akses dan kewenangan yang sudah ada di tangannya untuk mengambil atau merusak aset negara demi keuntungan pribadi. Ini adalah salah satu bentuk korupsi yang paling primitif namun tetap marak terjadi, terutama di level di mana pengawasan internal lemah.

Kriminalisasi penggelapan dalam jabatan bertujuan untuk melindungi aset dan dokumen negara dari penyalahgunaan oleh orang dalam. Delik ini menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah hak milik pribadi yang bisa digunakan sewenang-wenang, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sub-bab ini akan mengelaborasi berbagai modus penggelapan dalam jabatan, unsur-unsur pidananya, dan memberikan contoh kasus yang relevan.

3.5.1. Unsur Penggelapan Uang atau Surat Berharga

Pasal 8 UU Tipikor menjadi pasal utama dalam kelompok delik ini. Pasal ini menjerat pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yang "dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut". Unsur kunci pertama adalah "**menggelapkan**", yang dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai memiliki suatu benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dalam konteks ini, seorang bendahara atau kasir di instansi pemerintah menerima dan menyimpan uang negara secara sah karena jabatannya. Tindakan menggelapkan terjadi ketika ia kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya seolah-olah uang itu miliknya. Unsur "**disimpan karena jabatannya**" menjadi sangat penting. Ini membedakannya dari pencurian biasa. Pelaku memiliki akses legal terhadap uang atau surat berharga tersebut sebagai bagian dari tugasnya.

Pasal ini juga secara eksplisit menjerat perbuatan "**membiarkan**" atau "**membantu**" terjadinya penggelapan. Ini berarti, seorang atasan yang tahu bahwa bendaharanya melakukan penggelapan namun tidak melakukan tindakan apa pun untuk menghentikannya, dapat turut dijerat dengan pasal ini. Hal ini menekankan adanya tanggung jawab pengawasan yang melekat pada jabatan.

3.5.2. Dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Subjek hukum dari delik penggelapan dalam jabatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10, adalah "**pegawai negeri**" atau orang lain yang ditugaskan menjalankan jabatan umum. Ini menegaskan bahwa delik ini adalah kejahatan jabatan (*official crime*). Pelaku adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh negara untuk menjaga dan mengelola aset tertentu.

Pasal 9 melangkah lebih jauh dengan menjerat perbuatan **pemalsuan**. Pasal ini memidana pegawai negeri yang "memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi". Contohnya adalah seorang

petugas gudang yang mencatat seolah-olah telah mengeluarkan 100 unit barang, padahal yang dikeluarkan hanya 80 unit, dan 20 unit sisanya ia ambil untuk dirinya sendiri. Pemalsuan dokumen di sini menjadi sarana untuk menutupi perbuatan penggelapan yang dilakukannya.

Sementara itu, Pasal 10 huruf a menjerat pegawai negeri yang "merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya". Delik ini menasar perbuatan menghilangkan atau merusak barang bukti. Misalnya, seorang penyidik yang sengaja merusak barang bukti dalam suatu perkara untuk melindungi pihak tertentu. Perbuatan ini secara langsung merusak proses penegakan hukum dan integritas administrasi negara.

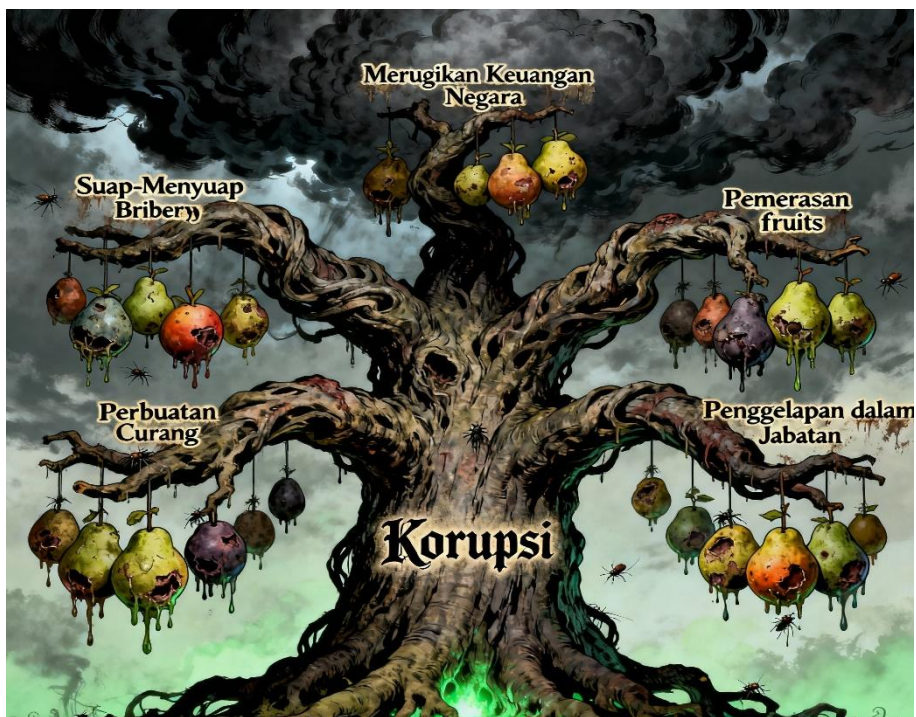
3.5.3. Kasus-Kasus Penggelapan Dana Publik

Kasus penggelapan dalam jabatan seringkali muncul dalam pengelolaan dana-dana spesifik di instansi pemerintah. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penggelapan **dana bantuan sosial (bansos)**. Seorang pejabat atau staf yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bansos kepada masyarakat, kemudian memotong sebagian dana tersebut untuk dirinya sendiri atau membuat daftar penerima fiktif dan uangnya ia ambil seluruhnya.

Contoh lain adalah penggelapan **dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**. Seorang kepala sekolah atau bendahara sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya, misalnya untuk kepentingan pribadi, dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk menutupinya, dapat dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8) sekaligus pemalsuan (Pasal 9). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bagaimana delik penggelapan secara langsung merampas hak masyarakat atas layanan dan bantuan dari pemerintah.

Penindakan terhadap kasus-kasus ini sangat bergantung pada efektivitas audit dan pengawasan internal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap instansi memiliki peran vital untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan keuangan dan aset. Temuan-temuan dari audit internal inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi aparat penegak

hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan penggelapan dalam jabatan.



Gambar 3.1: Sebuah ilustrasi pohon kejahatan korupsi. Batang pohonnya berlabel "Korupsi". Dari batang tersebut, tumbuh lima cabang utama yang besar. Setiap cabang diberi label sesuai dengan kelompok delik yang dibahas: "Merugikan Keuangan Negara", "Suap-Menyuap", "Pemerasan", "Perbuatan Curang", dan "Penggelapan dalam Jabatan". Di setiap cabang, terdapat buah-buah busuk yang menggambarkan contoh kasus atau modus operandi dari delik tersebut. Ilustrasi ini memvisualisasikan bagaimana berbagai modus kejahatan korupsi berasal dari satu akar masalah yang sama.

Tabel 3.2: Analisis Mendalam Perbedaan Unsur Pasal 2 vs. Pasal 3 UU Tipikor

Unsur Kunci	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	Pasal 3 UU Tipikor	Fokus Pembuktian oleh Jaksa
Perbuatan (Actus Reus)	"Secara melawan hukum". Fokus pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (hukum formil).	"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana". Fokus pada penyalahgunaan jabatan, meskipun perbuatannya mungkin tidak secara eksplisit dilarang aturan lain.	Pasal 2: Harus bisa menunjukkan peraturan spesifik yang dilanggar. Pasal 3: Harus bisa membuktikan bahwa pejabat menggunakan jabatannya untuk tujuan yang salah/menyimpang.
Niat Jahat (Mens Rea)	"Melakukan perbuatan memperkaya..." . Niat untuk memperkaya menyatu dengan perbuatannya.	"Dengan tujuan menguntungkan..." . Unsur "tujuan" (niat) ditempatkan di awal pasal, menjadi elemen psikologis yang harus dibuktikan.	Pasal 2: Niat lebih mudah dibuktikan dari perbuatan itu sendiri. Pasal 3: Jaksa harus membuktikan adanya niat atau tujuan spesifik dari si pelaku sejak awal.
Akibat	"Dapat merugikan keuangan negara...". Akibat kerugian negara adalah elemen objektif yang harus	"Dapat merugikan keuangan negara...". Akibat kerugian negara juga merupakan elemen objektif yang harus terjadi.	Pada kedua pasal, jaksa wajib membuktikan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya (<i>actual loss</i>) melalui audit

	terjadi.		BPK/BPKP.
Penggunaan dalam Praktik	Sering digunakan untuk kasus yang jelas-jelas melanggar aturan pengadaan, aturan penganggaran, dll.	Sering digunakan sebagai pasal alternatif jika unsur "melawan hukum" formil sulit dibuktikan, tetapi jelas ada penyalahgunaan kekuasaan (misalnya, dalam diskresi kebijakan).	Fleksibilitas bagi jaksa untuk memilih dakwaan (primer-subsider) yang paling sesuai dengan alat bukti yang dimiliki.

BAB IV

TINDAK PIDANA KORUPSI LAIN DAN YANG BERKAITAN

Pendahuluan

Setelah Bab III membedah lima kelompok utama tindak pidana korupsi, Bab IV ini akan melengkapi pemetaan tersebut dengan menganalisis dua kelompok delik terakhir—benturan kepentingan dan gratifikasi—serta memperluas cakrawala pembahasan ke tindak pidana lain yang memiliki kaitan erat dengan korupsi. Dalam praktik, kejahatan korupsi jarang berdiri sendiri. Ia seringkali berkelindan dengan kejahatan lain yang berfungsi sebagai sarana, kelanjutan, atau upaya untuk menutupi jejak kejahatan utamanya. Memahami ekosistem kejahatan yang terkait dengan korupsi ini menjadi krusial untuk penegakan hukum yang holistik dan efektif.

Bab ini secara khusus akan mengkaji delik benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, dua bentuk korupsi yang seringkali bersifat "abu-abu" dan memerlukan pemahaman yang jernih untuk membedakannya dari praktik bisnis atau budaya yang wajar. Selanjutnya, analisis akan diperluas ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di mana korupsi berfungsi sebagai kejahatan asal (*predicate crime*). Tanpa memahami mekanisme pencucian uang, upaya pemberantasan korupsi akan tumpul karena penegak hukum hanya menghukum pelakunya tanpa mampu merampas hasil kejahatannya. *Research gap* yang coba diisi adalah analisis terintegrasi yang menunjukkan bagaimana delik-delik ini saling berhubungan dalam satu siklus kejahatan.

Pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana hukum mendefinisikan dan mengatur benturan kepentingan dan gratifikasi, serta bagaimana mekanisme pencegahan dan pengendaliannya? Kedua, bagaimana korupsi menjadi pemicu utama tindak pidana pencucian uang, dan apa peran sentral PPATK dalam memutus aliran dana haram tersebut? Ketiga, bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sebuah subjek hukum yang semakin dominan dalam skandal korupsi skala

besar? Terakhir, apa saja bentuk-bentuk tindak pidana yang mengancam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti *obstruction of justice*?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bab ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tidak hanya tentang delik korupsi itu sendiri, tetapi juga tentang kejahatan-kejahatan satelit yang mengitarinya. Pemahaman ini penting untuk membangun strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya fokus pada penindakan kasus per kasus, tetapi juga mampu membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas, merampas asetnya, dan melindungi integritas proses peradilan dari upaya perintangan.

4.1. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah salah satu akar dari banyak praktik korupsi. Ia merujuk pada situasi di mana seorang pejabat publik memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau privat yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban publiknya. Meskipun tidak semua benturan kepentingan adalah korupsi, situasi ini menciptakan risiko yang sangat tinggi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, benturan kepentingan menjadi sangat berbahaya karena dapat mengarahkan keputusan alokasi anggaran miliaran rupiah bukan berdasarkan kebutuhan publik, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

UU Tipikor secara khusus mengkriminalisasi benturan kepentingan dalam pengadaan melalui Pasal 12 huruf i. Pasal ini secara tegas melarang seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Delik ini bertujuan untuk menjaga agar proses pengadaan berjalan secara adil, transparan, dan kompetitif, bebas dari pengaruh kepentingan pribadi para pengelolanya.

Pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan menjadi strategi kunci dalam agenda anti-korupsi modern. Hal ini melampaui sekadar penindakan, tetapi masuk ke ranah pembangunan sistem integritas, seperti kewajiban deklarasi kepentingan dan pembentukan regulasi internal yang ketat. Sub-

bab ini akan mengelaborasi definisi dan bentuk-bentuk benturan kepentingan, strategi pencegahannya, serta sanksi hukum yang diatur dalam UU Tipikor bagi mereka yang melanggarnya.

4.1.1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan

Secara umum, benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi seorang pejabat mempengaruhi atau dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya secara tidak memihak. Kepentingan pribadi ini tidak hanya terbatas pada kepentingan finansial, tetapi juga mencakup kepentingan non-finansial, seperti hubungan keluarga (nepotisme), hubungan pertemanan (kronisme), atau afiliasi dengan kelompok tertentu (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, bentuk-bentuk benturan kepentingan dapat bermanifestasi sebagai berikut:

- * **Hubungan Kepemilikan:** Seorang pejabat yang menjadi panitia lelang (Pokja Pemilihan) memiliki saham atau menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan peserta lelang.
- * **Hubungan Afiliasi/Keluarga:** Perusahaan yang menjadi peserta lelang dimiliki oleh istri, anak, atau saudara kandung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau kepala daerah.
- * **Hubungan Rangkap Jabatan:** Seorang pejabat pengawas proyek juga bertindak sebagai konsultan untuk pihak kontraktor yang ia awasi.
- * **Hubungan Pemberian/Penerimaan:** Seorang pejabat secara rutin menerima hadiah atau fasilitas dari salah satu vendor, yang kemudian vendor tersebut mengikuti proses pengadaan yang dikelola oleh si pejabat.

Situasi-situasi ini menciptakan kondisi di mana objektivitas pejabat menjadi sangat diragukan. Bahkan jika ia berusaha untuk tetap profesional, keberadaan kepentingan pribadi tersebut sudah cukup untuk mencederai kepercayaan publik dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

4.1.2. Pencegahan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

Mengingat sifatnya yang menjadi akar masalah, strategi utama dalam menangani benturan kepentingan adalah pencegahan. Beberapa mekanisme pencegahan dan pengawasan yang telah dikembangkan antara lain:

1. **Deklarasi Kepentingan:** Mewajibkan pejabat publik, terutama yang berada di posisi rawan, untuk secara terbuka mendeklarasikan kepentingan pribadi atau finansial yang mereka miliki. Ini memungkinkan atasan atau publik untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan sebelum keputusan dibuat.
2. **Kode Etik dan Perilaku:** Setiap instansi pemerintah perlu memiliki kode etik yang jelas yang melarang dan memberikan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam situasi benturan kepentingan.
3. **Resignasi atau Penarikan Diri (*Recusal*):** Jika seorang pejabat menghadapi situasi benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari, ia wajib menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait. Misalnya, seorang anggota panitia lelang harus mengundurkan diri dari kepanitiaan jika salah satu pesertanya adalah perusahaan milik saudaranya.
4. **Pengawasan Atasan dan Internal:** Kepemimpinan memegang peran kunci. Seorang atasan bertanggung jawab untuk mengawasi bawahannya dan memastikan mereka tidak berada dalam situasi benturan kepentingan. Kinerja seorang pemimpin juga harus diukur dari kemampuannya menciptakan sistem yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan (Rasiwan et al., 2022).
5. **Aturan Pengadaan yang Ketat:** Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara eksplisit melarang adanya benturan kepentingan dan memberikan sanksi administratif, seperti pembatalan lelang atau daftar hitam bagi perusahaan yang terlibat.

4.1.3. Sanksi Hukum atas Benturan Kepentingan

Ketika benturan kepentingan dalam pengadaan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, UU Tipikor menyediakan sanksi pidana yang tegas. Pasal

12 huruf i UU Tipikor memidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang "turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

Unsur kunci dari pasal ini adalah **"turut serta"** dan **"ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya"**. "Turut serta" tidak harus berarti namanya tercantum secara formal dalam akta perusahaan. Ia bisa dibuktikan secara tidak langsung, misalnya melalui aliran dana atau bukti bahwa ia secara aktif mengendalikan atau mengambil keuntungan dari perusahaan tersebut. Unsur "ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya" menunjukkan adanya hubungan langsung antara jabatan si pelaku dengan proses pengadaan tersebut. Ia berada dalam posisi untuk mempengaruhi hasil pengadaan karena tugas dan wewenangnya.

Sebagai contoh, seorang kepala dinas yang membentuk panitia lelang untuk sebuah proyek di dinasnya (ia bertugas mengurus dan mengawasi), kemudian terbukti bahwa perusahaan yang dimenangkan adalah perusahaan miliknya yang dikelola melalui nominee (orang lain), maka ia dapat dijerat dengan pasal ini. Ancaman pidana untuk delik ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda, yang menunjukkan keseriusan hukum dalam memandang pelanggaran ini.

4.2. Korupsi Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang paling unik dan seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Secara harfiah, gratifikasi berarti "pemberian dalam arti luas". Dalam konteks sosial, memberikan hadiah adalah hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi atau tanda terima kasih. Namun, dalam konteks jabatan publik, pemberian hadiah dapat menjadi "pintu masuk" yang licin menuju praktik korupsi yang lebih serius. Ia dapat menciptakan rasa utang budi pada pejabat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan. Menyadari bahaya ini, UU Tipikor secara khusus mengatur gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

Pengaturan mengenai gratifikasi dalam Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 merupakan sebuah terobosan hukum yang progresif. Berbeda dengan suap yang memerlukan pembuktian adanya "maksud" jahat, delik gratifikasi menggunakan pendekatan yang berbeda. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, kecuali si penerima dapat membuktikan sebaliknya atau melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam batas waktu yang ditentukan. Pendekatan ini secara efektif membalik beban pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa.

Tujuan utama dari delik gratifikasi adalah untuk membangun budaya transparansi dan integritas di kalangan pejabat publik. Pejabat didorong untuk menolak segala bentuk pemberian yang tidak sah dan, jika terpaksa menerima, diwajibkan untuk melaporkannya. Mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi yang dikelola oleh KPK menjadi instrumen sentral dalam pencegahan korupsi. Sub-bab ini akan mengupas tuntas definisi gratifikasi, mekanisme pelaporannya, dan kondisi di mana sebuah gratifikasi dapat berubah status hukumnya menjadi suap.

4.2.1. Definisi dan Batasan Nilai Gratifikasi

Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor mendefinisikan gratifikasi sebagai "pemberian dalam arti luas". Penjelasan pasal ini merinci lebih lanjut bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Cakupan yang sangat luas ini menunjukkan bahwa hampir semua bentuk pemberian yang memiliki nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Pemberian ini menjadi terlarang jika diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan **berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**. "Berhubungan dengan jabatan" berarti pemberian tersebut tidak akan diberikan jika orang tersebut tidak menduduki jabatan tertentu. Misalnya, seorang pengusaha memberikan parcel mewah kepada kepala dinas perizinan pada hari raya. Pemberian ini patut diduga berhubungan dengan jabatan, karena jika orang tersebut bukan kepala dinas, kecil kemungkinan ia akan menerima parcel semewah itu dari si pengusaha.

Terkait batasan nilai, UU Tipikor menetapkan sebuah demarkasi penting. Untuk gratifikasi yang nilainya **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih**, beban pembuktian ada pada penerima. Ia harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut tidak merupakan suap. Sebaliknya, untuk gratifikasi yang nilainya **kurang dari Rp10.000.000,-**, beban pembuktian tetap ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap. Batasan nilai ini memberikan kepastian hukum dan memfokuskan penegakan hukum pada gratifikasi bernilai signifikan yang potensi korupsihnya lebih tinggi.

4.2.2. Mekanisme Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi

Untuk memberikan jalan keluar yang sah bagi pejabat yang menerima gratifikasi, UU Tipikor menyediakan mekanisme pelaporan. Pasal 12C ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai gratifikasi yang dianggap suap tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Setelah menerima laporan, KPK akan melakukan analisis dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak laporan diterima. KPK dapat memutuskan bahwa:

1. **Gratifikasi menjadi milik negara:** Jika pemberian tersebut terbukti berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas, KPK akan menetapkannya sebagai milik negara. Penerima kemudian wajib menyerahkan barang atau uang tersebut kepada negara melalui KPK.
2. **Gratifikasi menjadi milik penerima:** Jika pemberian tersebut dianggap tidak berhubungan dengan jabatan (misalnya, hadiah dari keluarga pada acara pernikahan) atau bersifat wajar sesuai norma sosial, KPK dapat memutuskan untuk mengembalikannya kepada si penerima.

Untuk mempermudah proses ini, banyak instansi pemerintah, di bawah koordinasi KPK, telah membentuk **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)**. UPG berfungsi sebagai garda terdepan di internal instansi untuk menerima laporan gratifikasi dari para pegawainya, melakukan analisis awal, dan

